



PUTUSAN

Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **PAULUS DUDUNG KALLUNGAN,A.Ptnh**
Tempat lahir : Tana Toraja
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 02 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna
Kabupaten Kepulauan.Sangihe
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Pendidikan : D-4 STPN

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 di Rumah Tahanan Negara;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 di rumah tahanan Negara Manado;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
5. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
6. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum EDVAARD MAKAPUAS, SH Advokat /Penasihat Hukum beralamat di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabuapten Kepulauan Sangihe dan SRIMULYANI BENHARSO,SH Advokat/ Penasehat Hukum ,beralamat di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;Perum ; berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 November 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 22-11 - 2016 dengan nomor Reg.914/SK/2016;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd. tanggal 11 November 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd tanggal 11 November 2016;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd tanggal 15 November 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi,keterangan ahli;

Telah melihat alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDS-08/SANGIHER./11//2016 tanggal 7 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN bersalah telah melakukan tindak pidana "***sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS DUDUNG KALUNGAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan PRONA beserta aturan perubahannya ;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengangkatan satuan tugas pejabat dalam melaksanakan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 ;
 - 3) Dokumen penetapan usulan lokasi bidang tanah untuk Kegiatan PRONA Tahun Anggran 2014 seperti Surat Keputusan Penetapan, Surat Usulan dari Kelurahan/Kecamatan ;
 - 4) Dokumen penyuluhan/sosialisasi dalam Kegiatan PRONA Tahun Anggran 2014 seperti Surat Perintah Tugas Penyuluh dan Materi Penyuluh ;
 - 5) Dokumen penerbit sertifikat, seperti Surat Keputusan Pemberian Hak terhadap lokasi bidang tanah dan data nominative penerbitan sertifikat yang berisi nomor dan tanggal serta atas nama sertifikat dengan mencantumkan luas dan letak tanahnya yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
 - 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.1.431601/2014 tanggal 05 Desember 2014 ;
 - 7) Revisi Ke-02 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ;
 - 8) Revisi Ke-03 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 23 Desember 2014 ;
 - 9) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA beserta revisinya ;
 - 10) Dokumen pencairan penggunaan dan untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sertifikat PRONA seperti SPM, SP2D, SSP, dll ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sretifikat PRONA, seperti Kwitansi dan bukti pendukung lainnya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon kepada Majelis hakim agar memberikan putusan Menjatuhkan Pidana terhadap PAULUS DUDUNG KALLUNGAN dengan pidana yang seringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum/ Replik secara lisan atas Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah pula mendengar tanggapan Penasehat Hukum/ Terdakwa atas replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK.:PDS-08/SANGIHE/11/2016 tanggal, 10 November 2016 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **PAULUS DUDUNG KALLUNGAN, A.Ptnh**, bersama-sama dengan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP, saksi ANASTHASIUS KAKASIH, saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi ABDUL KADIR KOTA, saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, (para Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada kurun waktu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, **"sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor: SK.215.121.12-19/91 Tanggal 30 November 1991 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 217 / Kep-100.3.38.4/ V/ 2013 Tanggal 20 Mei 2013 diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe dengan tugas pokok, diantaranya:
 - Membuat rencana kegiatan dalam hal pengukuran tanah;
 - Mengkoordinir pegawai yang melaksanakan kegiatan pengukuran tanah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur Pasal 23 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Selanjutnya, pada Tahun 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah atas inisiatif pemerintah dalam rangka legalisasi asset untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas bidang tanah, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibiayai langsung oleh APBN yang tertuang dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dilakukan revisi DIPA tertanggal 14 Agustus 2014 sehingga nilai anggarannya berubah menjadi sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penerbitan sertifikat tanah dengan volume sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang dengan perincian sebagai berikut:
 - Sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 500 bidang;
 - Sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebanyak 250 bidang;
- Adapun rincian anggaran sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIK	PENGHITUNGAN TAHUN 2014		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
2999.045	SERTIPIKAT TANAH KATEGORI II	750 BID		<u>439.800.000</u>
2999.045	SERTIPIKAT PRONA			
2999.045.011	PENYULUHAN			<u>40.500.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Penggandaan, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	6.000	4.500.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	750 BID	48.000	<u>36.000.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(KPPN. 083-TAHUNA)				
	- Biaya Operasional Penyuluhan				51.150.000
2999.045.012	PENGUMPULAN DATA YURIDIS (ALAT BUKTI/ALAS HAK)				1.500.000
521211	Belanja Bahan	1 PKT	2.000		1.500.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)				
	- ATK, Penggandaan				9.900.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>	750 BID	6.200		4.650.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	7.000		5.250.000
	- Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Pengolahan Data				39.750.000
521219	- Penelitian Hubungan Hukum Subyek dan Obyek	750 BID	47.500		35.625.000
		750 BID	5.500		4.125.000
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				231.375.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)				
2999.045.013	- Biaya Pengumpulan Data Yuridis				25.875.000
	- Biaya Penyusunan Berkas Permohonan				25.875.000
521211	PENGUKURAN BIDANG TANAH	1 PKT	34.500		25.875.000
	<u>Belanja Bahan</u>				40.500.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)				
521213	- ATK, Bahan Penunjang Komputer, Perlengkapan Tehnis	750 BID	7.000		5.250.000
		750 BID	7.000		7.000.000
	<u>Honor Output Kegiatan</u>	750 BID	7.000		5.250.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	7.000		5.250.000
	- Penghitungan Sudut dan Jarak dan Koordinat Bidang	750 BID	9.000		5.250.000
	- Penggambaran dan Penghitungan Luas Bidang Tanah	750 BID	8.000		6.750.000
		750 BID	9.000		6.000.000
521219	- Pembuatan Peta Bidang Tanah				6.750.000
	- Pemeriksaan Peta Bidang Tanah	750 BID	3.000		165.000.000
	- Pengesahan Peta Bidang Tanah	1 PKT	9.000.000		
	- Penggambaran Surat Ukur	9 LBR	250.000		2.250.000
	- Pengesahan Surat Ukur	750 BID	12.500		9.000.000
		750 BID	2.500		2.250.000
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				9.375.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)	15 PAL	250.000		1.875.000
	- Identifikasi Data Fisik	15 PAL	400.000		
	- Perlengkapan Operasional Lapang	15 PAL	80.000		3.750.000
	- Pembuatan Peta Kerja	15 PAL	60.000		6.000.000
	- Survey Lapangan	5 LBR	225.000		1.200.000
	- Upah Pembantu Survey Lapangan	15 PAL	100.000		900.000
	- Pembuatan dan Pemasangan Titik Dasar Teknik (TDT)	9 LBR	250.000		1.125.000
	- Pengukuran Koordinat Titik Dasar Teknik	750 BID	17.500		1.500.000
	- Upah Pembantu Pembuatan dan Pemasangan TDT	750 BID	4.200		2.250.000
		750 BID	110.000		13.125.000
		750 BID	15.000		3.150.000
	- Penghitungan Sudut, Jarak dan Koordinat TDT				82.500.000
	- Pembuatan Peta Dasar Teknik	750 BID	3.000		11.250.000
	- Pembuatan Buku Tugu	750 BID	15.000		
	- Penggambaran Peta Dasar Pendaftaran				2.250.000
	- Pengikatan Titik Dasar Teknik				11.250.000
	- Upah Pembantu Pengikatan TDT				
	- Biaya Operasional Lapang Pengukuran Bidang Tanah				
	- Upah Pembantu Ukur Pengukuran Bidang Tanah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Plotting/Bywerken Peta Bidang Tanah kedalam Peta Indeks			
	- Monitoring Pengukuran Bidang Tanah			
2999.045.014	PEMERIKSAAN TANAH			<u>70.500.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	2.000	<u>1.500.000</u> 1.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Sidang Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia "A") - Pengetikan Risalah Panitia "A" - Penyelesaian Akhir Risalah Panitia "A"	750 BID 750 BID 750 BID	15.000 2.500 2.500	<u>15.000.000</u> 11.250.000 1.875.000 1.875.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Biaya Operasional Pemeriksaan Lapang - Biaya Pembuatan berita Acara Pemeriksaan Lapang - Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Lapang	750 BID 750 BID 750 BID	47.500 15.000 9.500	<u>54.000.000</u> 35.625.000 11.250.000 7.125.000
2999.045.015	PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN HAK			<u>22.500.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Penggandaan	1 PKT	2.000	<u>1.500.000</u> 1.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Pengetikan Naskah Surat Keputusan Hak - Koreksi Naskah SK Hak - Penyelesaian Akhir SK Hak - Pembukuan Hak Atas Tanah	750 BID 750 BID 750 BID 750 BID	5.000 5.000 15.000 3.000	<u>21.000.000</u> 3.750.000 3.750.000 11.250.000 2.250.000
2999.045.016	PENERBITAN SERTIPIKAT			<u>18.038.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Bahan Penjilidan	1 PKT	2.000	<u>1.500.000</u> 1.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Pengetikan Buku Tanah dan Sertipikat - Koreksi Buku Tanah dan Sertipikat - Penjahitan Sertipikat dan Segel - Penyelesaian Akhir Sertipikat - Pengisian Daftar Isian (DI. 208 DI. 301 A) - Penjilidan Buku Tanah dan Surat Ukur - Penyerahan Sertipikat	750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID	2.000 2.050 900 8.000 1.500 1.600 6.000	16.538.000 1.500.000 1.538.000 675.000 6.000.000 1.125.000 1.200.000 4.500.000
2999.045.017	SUPERVISI DAN PELAPORAN			<u>4.500.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK	1 PKT	1.000	<u>750.000</u> 750.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Supervisi dan Pelaporan	750 BID	5.000	<u>3.750.000</u> 3.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--

- Bahwa untuk menentukan lokasi bidang tanah yang termasuk dalam Kegiatan PRONA T.A. 2014 tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyusun daftar kecamatan dan Desa/Kelurahan calon lokasi Kegiatan PRONA sesuai dengan kriteria lokasi dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Usulan/permintaan Kegiatan pensertipikatan tanah dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. Ketersediaan infrastruktur pendaftaran tanah.

Mengacu dari hal tersebut, maka saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : SK.08/KEP-71.03/1/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sebagai Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset Tanah PRONA) Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang terdiri dari :

- Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe:

- 1). Kecamatan Tamako : 1.1. Desa Makalekuhe
1.2. Desa Dagho
1.3. Desa Mahumu I
1.4. Desa Mahumu II
- 2). Kecamatan Manganitu Selatan : 2.1. Desa Laine
2.2. Desa Lapepahe
- 3). Kecamatan Tabukan Selatan : 3.1. Desa Kalageng
3.2. Desa Mandoi
- 4). Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara : 4.1. Desa Tumalede
- 5). Kecamatan Tabukan Tengah : 5.1. Desa Tariang Baru
5.2. Desa Biru
- 6). Kecamatan Tabukan Utara : 6.1. Desa Petta Selatan
6.2. Desa Raku
6.3. Desa Kalasuge
6.4. Desa Bahu

- Untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:

- 1). Kecamatan Siau Barat : 1.1. Desa Kanawong
1.2. Desa Pehe
1.3. Desa Paniki
1.4. Desa Paseng
1.5. Desa Peling
- 2). Kecamatan Siau Timur Selatan : 2.1. Desa Sawang
2.2. Desa Pangerorong
2.3. Desa Mala
- 3). Kecamatan Siau Timur Utara : 3.1. Desa Kararung

- Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 tersebut, saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/1/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014, yang nama-namanya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jenis Kegiatan
1.	HERRY MUMU, SH	Tim Penyuluh
2.	P.D. KALLUNGAN, A.Ptnh	-----Sda-----
3.	SAMSUDIN KONO, SH	-----Sda-----
4.	OTNIEL FRANS	-----Sda-----
5.	BOHARI	-----Sda-----
6.	ZACHARIAS MANGOTO, A Ptnh	-----Sda-----
7.	PEGGI KAYADOE	Pengumpulan Data Yuridis
8.	S.L. TATENKENG	-----Sda-----
9.	SITI SAGIRA BANSUAN	-----Sda-----
10.	T.H. E N DANDEL	-----Sda-----
11.	S ANTHONI	Pengukuran
12.	Z.N LALOMBO	-----Sda-----
13.	ABD. KADIR KOTA	-----Sda-----
14.	ANASTASIVS KAKASIH	-----Sda-----
15.	TRY YURDIN ARUNG	Pengetikan SK Hak
16.	R. TATENKENG	-----Sda-----
17.	S.L .TATENKENG	Pengetikan Sertifikat Hak
18.	SITI SAGIRA BANSUAN	-----Sda-----
19.	MELLY TINUNGKI	Penjahitan Sertifikat
20.	SEMCE LAKADA	-----Sda-----
21.	RATIH AMEMA	-----Sda-----
22.	R. TATENKENG	Daftar Isian
23.	SEMCE LAKADA	-----Sda-----
24.	MAKAPIARA MAKISAKE	Penjilidan

- Bahwa pelaksanaan kegiatan PRONA T.A. 2014 diawali dengan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan sekitar bulan Januari 2014, dimana setiap peserta PRONA / masyarakat yang berdomisili di desa yang termasuk dalam penetapan lokasi PRONA terlebih dahulu mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai kegiatan PRONA tersebut yang disampaikan oleh Petugas Tim Penyuluh sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014. Adapun materi penyuluhan tersebut berupa penjelasan mengenai maksud dan tujuan pendaftaran tanah, prosedur dan tata cara kerja pendaftaran tanah, syarat-syarat permohonan hak/pendaftaran tanah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemilik tanah, dimana masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan dokumen/surat-surat bukti pemilikan/ penguasaan tanah lebih awal. Disamping itu, dalam kegiatan PRONA tersebut, peserta PRONA tidak dipungut biaya dalam pelaksanaannya atau dengan kata lain dilaksanakan secara gratis, kecuali biaya yang merupakan beban peserta antara lain:
 - Biaya Materai;
 - Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pph), yang disetorkan di Bank persepsi yang ditunjuk Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa tahapan selanjutnya setelah penyuluhan adalah kegiatan pengumpulan data yuridis (Puldadis) dan kegiatan pengukuran di lokasi desa peserta PRONA yang dilakukan oleh Petugas Tim Pengumpul data yuridis (Puldadis) dan Petugas Tim Pengukur sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014, dimana nama-nama petugas tersebut dibagi berdasarkan jumlah bidang tanah dan lokasi desa serta Surat Tugas Kepala Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas Nomor: 36/ST/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014, yang menugaskan saksi S.L. TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA untuk melaksanakan kegiatan poldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Kalageng dan Desa Mandoi di Kecamatan Tabukan Selatan serta di Desa Tumalede di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara;
 - 2) Surat Tugas Nomor: 46/ST/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang menugaskan saksi S.L. TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA untuk melaksanakan kegiatan poldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Tariang Baru di Kecamatan Tabukan Tengah;
 - 3) Surat Tugas Nomor: 41/ST/III/2014 Tanggal 04 Maret 2014, yang menugaskan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO untuk melaksanakan kegiatan poldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Laine dan Desa Lapepahe di Kecamatan Manganitu Selatan;
 - 4) Surat Tugas Nomor: 47/ST/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang menugaskan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO untuk melaksanakan kegiatan poldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Biru Kecamatan Tabukan Tengah;
 - 5) Surat Tugas Nomor: 62/ST/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014, yang menugaskan saksi SITI SAGIRA BANSUAN dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH untuk melaksanakan kegiatan poldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Petta Selatan, Desa Raku, Desa Kalasuge, dan Desa Bahu di Kecamatan Tabukan Tengah.
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, para pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang nama-namanya tercantum dalam surat tugas tersebut, langsung melaksanakan kegiatan poldadis dan kegiatan pengukuran, dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:
- Pelaksanaan kegiatan di Desa Kalageng, Desa Mandoi di Kecamatan Tabukan Selatan dan di Desa Tumalede Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara serta di Desa Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah dilaksanakan oleh saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi RIONALDO TATENKENG yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA telah membebankan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi MEISKE M. TASUNAUNG selaku Kepala Desa Kalageng, saksi MARDIANUS MANAKE selaku Sekretaris Desa Mandoi, saksi DIKSON TAMEDIA selaku Kepala Desa Tumalede dan saksi YERI PULUMBARA selaku Kepala Desa Tariang Baru telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut:
 - Desa Kalageng sebanyak 25 peserta;
 - Desa Mandoi sebanyak 26 peserta;
 - Desa Tumalede sebanyak 28 peserta;
 - Desa Tariang Baru sebanyak 46 pesertaDengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.
- Selanjutnya, para peserta dibebankan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut:
- Desa Kalageng sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Mandoi sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Tumalede sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Tariang Baru sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Kalageng sebanyak Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 25 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Mandoi sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 26 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Tumalede sebanyak Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 28 peserta dikalikan dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Desa Tariang Baru sebanyak Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 46 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi MEISKE M. TASUNAUNG untuk Desa Kalageng, saksi MARDIANUS MANAKE untuk Desa Mandoi, saksi DIKSON TAMEDIA untuk Desa Tumalede dan saksi YERI PULUMBARA untuk Desa Tariang Baru dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG, dengan rincian sebagai berikut:

❖ Desa Kalageng

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah).

❖ Desa Mandoi

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

❖ Desa Tumalede

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

❖ Desa Tariang Baru

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga, total uang yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG dari Peserta PRONA di 4 (empat) desa tersebut adalah sebagai berikut:

- Desa Kalageng	: Rp. 5.050.000,-
- Desa Mandoi	: Rp. 3.250.000,-
- Desa Tumalede	: Rp. 8.400.000,-
- Desa Tariang Baru	: Rp.13.800.000,- (+)
Jumlah keseluruhan	: Rp.30.500.000,-

(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya, uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 30.500.000,- (tiga puluh delapan lima ratus ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh saksi SIEKE LENNY TATENKENG tersebut kemudian dibagikan baik kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi ABDUL KADIR KOTA selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Saksi RIONALDO TATENKENG selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Saksi PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Sementara, sisanya sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berada dalam penguasaan saksi SIEKE LENNY TATENKENG, yang mana terhadap uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Pelaksanaan kegiatan di Desa Lapepahe, Desa Laine Kec. Manganitu selatan dan Desa Biru Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe dilaksanakan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi SEMCE LAKADA yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, telah membebaskan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi NIKLAS MANATAR selaku perangkat desa/ Kaur Umum Desa Lapepahe, saksi SUKARNI MEDEA selaku sekretaris Desa Laine, dan saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa / Pjs. Kepala Desa Biru telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut:
 - Desa Laine sebanyak 62 peserta;
 - Desa Lapepahe sebanyak 46 peserta;
 - Desa Biru sebanyak 17 peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.

Selanjutnya, para peserta dibebankan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut:

- Desa Laine sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Lapepahe sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Biru sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah.

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Laine sebanyak Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 61 peserta dikalikan dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Desa Lapepahe sebanyak Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 45 peserta dikalikan dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Desa Biru sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 4 peserta dikalikan dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi NIKLAS MANATAR untuk Desa Lapepahe, saksi SUKARNI MEDEA untuk Desa Laine, dan saksi MASRI MANGUMPAUS untuk Desa Biru dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, dengan rincian sebagai berikut:

❖ Desa Laine

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Desa Lapepahe

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

❖ Desa Biru

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk yang diserahkan sendiri kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga, total uang yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dari Peserta PRONA di 3 (tiga) desa tersebut adalah sebagai berikut:

- Desa Laine	: Rp.15.250.000,-
- Desa Lapepahe	: Rp.11.250.000,-
- Desa Biru	: Rp. 600.000,- (+)
Jumlah keseluruhan	: Rp.27.100.000,-

(dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

Selanjutnya, uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL tersebut kemudian dibagikan ke beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi ZAKARIA NATOS LALOMBO selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2) Saksi SEMCE LAKADA selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3) Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara, sisanya sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berada dalam penguasaan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, yang mana terhadap uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Pelaksanaan kegiatan di Desa Petta Selatan, Desa Raku, Desa Kalasuge, dan Desa Bahu dilaksanakan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi RATIH AMEMA yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH, telah membebaskan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi ASRA YAKOBUS selaku Kepala Desa Petta Selatan, saksi LUKMAN SAMAD selaku Kepala Desa Raku, saksi JUSAK KANTOHE selaku Sekretaris Desa Kalasuge / PJ. Kepala Desa Kalasuge, dan saksi MUSLI SUBUH SAMBAYANG selaku Kaur Pemerintah Desa Bahu telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan sebanyak 25 peserta;
- Desa Raku sebanyak 30 peserta;
- Desa Kalasuge sebanyak 50 peserta;
- Desa Bahu sebanyak 20 peserta

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.

Selanjutnya, para peserta dibebaskan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Raku sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Kalasuge sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Bahu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan sebanyak Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 25 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Raku sebanyak Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 29 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Desa Kalasuge sebanyak Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 49 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Desa Bahu sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 20 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi ASRA YAKOBUS untuk Desa Petta Selatan, saksi LUKMAN SAMAD untuk Desa Raku, saksi JUSAK KANTOHE untuk Desa Kalasuge, dan saksi MUSLI SUBUH SAMBAYANG untuk Desa Bahu dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dengan rincian sebagai berikut:

❖ Desa Petta Selatan

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

❖ Desa Raku

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Desa Kalasuge

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

❖ Desa Bahu

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Sehingga, total uang yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. dari Peserta PRONA di 4 (empat) desa tersebut adalah sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan	: Rp. 5.000.000,-
- Desa Raku	: Rp.10.150.000,-
- Desa Kalasuge	: Rp.15.000.000,-
- Desa Bahu	: Rp. 8.000.000,- (+)
Jumlah keseluruhan	: Rp. 38.150.000,-

(tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya, uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. tersebut kemudian dibagikan kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi ANASTHASIUS KAKASIH selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Saksi RATHI AMEMA selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Saksi ANGKI selaku Siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang membantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4) Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sementara, sisanya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP, yang mana terhadap uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

- Bahwa adapun total keseluruhan biaya(pungutan) yang sumbernya berasal dari peserta PRONA yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe, masing-masing saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, adalah sebagai berikut:

- Dari SIEKE LENNY TATENKENG	: Rp. 1.000.000,-
- Dari THIMOTIUS E.NELSON DANDEL	: Rp. 2.500.000,-
- Dari SITTI SAGIRA BANSUAN	: Rp. 2.000.000,- (+)
Jumlah keseluruhan	: Rp. 5.500.000,-

(lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selain biaya(pungutan) yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe tersebut, Terdakwa juga menerima langsung biaya (pungutan) sehubungan dengan Kegiatan PRONA yang diserahkan oleh saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa Biru / Pj. Kepala Desa Biru dengan jumlah sebesar **Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)**;



- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau penyelenggara Negara, dimana Terdakwa selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe telah menerima hadiah berupa sejumlah uang / biaya (pungutan) dari peserta PRONA melalui saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITI SAGIRA BANSUAN, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa sejumlah uang / biaya (pungutan) tersebut diberikan saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITI SAGIRA BANSUAN sebagai akibat atau disebabkan karena Terdakwa telah melakukan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran dilokasi bidang tanah milik peserta PRONA yang pesertanya sanggup membayar sejumlah biaya (pungutan) yang telah ditentukan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya, yaitu tidak menaati ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, yang mengatur diantaranya Terdakwa selaku Tim Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan PRONA T.A. 2014 dilarang meminta, memungut dan/atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah sehubungan dengan kegiatan PRONA tersebut.-----

----- Perbuatan Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN, A.Ptnh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

----- A T A U -----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN, A.Ptnh, bersama-sama dengan saksi SITI SAGIRA BANSUAN, S.AP, saksi ANASTHASIUS KAKASIH, saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi ABDUL KADIR KOTA, saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, (para Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada kurun waktu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, "sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor: SK.215.121.12-19/91 Tanggal 30 November 1991 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 217 / Kep-100.3.38.4/ V/ 2013 Tanggal 20 Mei 2013 diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Survey,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe dengan tugas pokok, diantaranya:

- Membuat rencana kegiatan dalam hal pengukuran tanah;
- Mengkoordinir pegawai yang melaksanakan kegiatan pengukuran tanah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur Pasal 23 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Selanjutnya, pada Tahun 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah atas inisiatif pemerintah dalam rangka legalisasi asset untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas bidang tanah, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibiayai langsung oleh APBN yang tertuang dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dilakukan revisi DIPA tertanggal 14 Agustus 2014 sehingga nilai anggarannya berubah menjadi sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penerbitan sertifikat tanah dengan volume sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang dengan perincian sebagai berikut:
 - Sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 500 bidang;
 - Sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebanyak 250 bidang;
- Adapun rincian anggaran sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	PENGHITUNGAN TAHUN 2014		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
2999.045	SERTIPIKAT TANAH KATEGORI II	750 BID		<u>439.800.000</u>
2999.045	SERTIPIKAT PRONA			
2999.045.011	PENYULUHAN			<u>40.500.000</u>
521211	Belanja Bahan (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Penggandaan, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	6.000	4.500.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN. 083-TAHUNA) - Biaya Operasional Penyuluhan	750 BID	48.000	36.000.000
2999.045.012				<u>51.150.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521211	PENGUMPULAN DATA YURIDIS (ALAT BUKTI/ALAS HAK)			<u>1.500.000</u>
	<u>Belanja Bahan</u>	1 PKT	2.000	1.500.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)			
521213	- ATK, Penggandaan			<u>9.900.000</u>
	<u>Honor Output Kegiatan</u>	750 BID	6.200	4.650.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	7.000	5.250.000
	- Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Pengolahan Data			
521219	- Penelitian Hubungan Hukum Subyek dan Obyek			<u>39.750.000</u>
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	750 BID	47.500	35.625.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	5.500	4.125.000
2999.045.013				<u>231.375.000</u>
	- Biaya Pengumpulan Data Yuridis			
521211	- Biaya Penyusunan Berkas Permohonan			<u>25.875.000</u>
	PENGUKURAN BIDANG TANAH	1 PKT	34.500	25.875.000
521213	<u>Belanja Bahan</u>			<u>40.500.000</u>
	(KPPN. 083-TAHUNA)			
	- ATK, Bahan Penunjang Komputer, Perlengkapan Tehnis	750 BID	7.000	5.250.000
	<u>Honor Output Kegiatan</u>	750 BID	7.000	5.250.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	7.000	5.250.000
	- Penghitungan Sudut dan Jarak dan Koordinat Bidang	750 BID	9.000	5.250.000
	- Penggambaran dan Penghitungan Luas Bidang Tanah	750 BID	8.000	6.750.000
521219	- Pembuatan Peta Bidang Tanah	750 BID	9.000	6.000.000
	- Pemeriksaan Peta Bidang Tanah			6.750.000
	- Pengesahan Peta Bidang Tanah	750 BID	3.000	<u>165.000.000</u>
	- Penggambaran Surat Ukur	1 PKT	9.000.000	
	- Pengesahan Surat Ukur	9 LBR	250.000	2.250.000
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	750 BID	12.500	9.000.000
	(KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	2.500	2.250.000
	- Identifikasi Data Fisik			9.375.000
	- Perlengkapan Operasional Lapang	15 PAL	250.000	1.875.000
	- Pembuatan Peta Kerja	15 PAL	400.000	
	- Survey Lapangan	15 PAL	80.000	3.750.000
	- Upah Pembantu Survey Lapang	15 PAL	60.000	6.000.000
	- Pembuatan dan Pemasangan Titik Dasar Teknik (TDT)	5 LBR	225.000	1.200.000
	- Pengukuran Koordinat Titik Dasar Teknik	15 PAL	100.000	900.000
	- Upah Pembantu Pembuatan dan Pemasangan TDT	9 LBR	250.000	1.125.000
	- Penghitungan Sudut, Jarak dan Koordinat TDT	750 BID	17.500	1.500.000
	- Pembuatan Peta Dasar Teknik	750 BID	4.200	2.250.000
	- Pembuatan Buku Tugu	750 BID	110.000	13.125.000
	- Penggambaran Peta Dasar Pendaftaran	750 BID	15.000	3.150.000
	- Pengikatan Titik Dasar Teknik			82.500.000
	- Upah Pembantu Pengikatan TDT	750 BID	3.000	11.250.000
	- Biaya Operasional Lapang Pengukuran Bidang Tanah	750 BID	15.000	
	- Upah Pembantu Ukur Pengukuran Bidang Tanah			2.250.000
	- Plotting/Bywerken Peta Bidang Tanah kedalam Peta Indeks			11.250.000
	- Monitoring Pengukuran Bidang Tanah			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2999.045.014	PEMERIKSAAN TANAH			70.500.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Sidang Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia "A") - Pengetikan Risalah Panitia "A" - Penyelesaian Akhir Risalah Panitia "A"	750 BID 750 BID 750 BID	15.000 2.500 2.500	11.250.000 1.875.000 1.875.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Biaya Operasional Pemeriksaan Lapang - Biaya Pembuatan berita Acara Pemeriksaan Lapang - Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Lapang	750 BID 750 BID 750 BID	47.500 15.000 9.500	35.625.000 11.250.000 7.125.000
2999.045.015	PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN HAK			22.500.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Penggandaan	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Pengetikan Naskah Surat Keputusan Hak - Koreksi Naskah SK Hak - Penyelesaian Akhir SK Hak - Pembukuan Hak Atas Tanah	750 BID 750 BID 750 BID 750 BID	5.000 5.000 15.000 3.000	3.750.000 3.750.000 11.250.000 2.250.000
2999.045.016	PENERBITAN SERTIPIKAT			18.038.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Bahan Penjilidan	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Pengetikan Buku Tanah dan Sertipikat - Koreksi Buku Tanah dan Sertipikat - Penjahitan Sertipikat dan Segel - Penyelesaian Akhir Sertipikat - Pengisian Daftar Isian (DI. 208 DI. 301 A) - Penjilidan Buku Tanah dan Surat Ukur - Penyerahan Sertipikat	750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID	2.000 2.050 900 8.000 1.500 1.600 6.000	1.500.000 1.538.000 675.000 6.000.000 1.125.000 1.200.000 4.500.000
2999.045.017	SUPERVISI DAN PELAPORAN			4.500.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK	1 PKT	1.000	750.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Supervisi dan Pelaporan	750 BID	5.000	3.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan lokasi bidang tanah yang termasuk dalam Kegiatan PRONA T.A. 2014 tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyusun daftar kecamatan dan Desa/Kelurahan calon lokasi Kegiatan PRONA sesuai dengan kriteria lokasi dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Usulan/permintaan Kegiatan pensertipikatan tanah dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. Ketersediaan infrastruktur pendaftaran tanah.

Mengacu dari hal tersebut, maka saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : SK.08/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sebagai Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset Tanah PRONA) Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang terdiri dari :

- Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe:

- 1). Kecamatan Tamako : 1.1. Desa Makalekuhe
1.2. Desa Dagho
1.3. Desa Mahumu I
1.4. Desa Mahumu II
- 2). Kecamatan Manganitu Selatan : 2.1. Desa Laine
2.2. Desa Lapepahe
- 3). Kecamatan Tabukan Selatan : 3.1. Desa Kalageng
3.2. Desa Mandoi
- 4). Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara : 4.1. Desa Tumalede
- 5). Kecamatan Tabukan Tengah : 5.1. Desa Tariang Baru
5.2. Desa Biru
- 6). Kecamatan Tabukan Utara : 6.1. Desa Petta Selatan
6.2. Desa Raku
6.3. Desa Kalasuge
6.4. Desa Bahu

- Untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:

- 1). Kecamatan Siau Barat : 1.1. Desa Kanawong
1.2. Desa Pehe
1.3. Desa Paniki
1.4. Desa Paseng
1.5. Desa Peling
- 2). Kecamatan Siau Timur Selatan : 2.1. Desa Sawang
2.2. Desa Pangerorong
2.3. Desa Mala
- 3). Kecamatan Siau Timur Utara : 3.1. Desa Kararung

- Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 tersebut, saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA)
Tahun Anggaran 2014, yang nama-namanya sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Kegiatan
1.	HERRY MUMU, SH	Tim Penyuluh
2.	P.D. KALLUNGAN, A.Ptnh	-----Sda-----
3.	SAMSUDIN KONO, SH	-----Sda-----
4.	OTNIEL FRANS	-----Sda-----
5.	BOHARI	-----Sda-----
6.	ZACHARIAS MANGOTO, A Ptnh	-----Sda-----
7.	PEGGI KAYADOE	Pengumpulan Data Yuridis
8.	S.L. TATENKENG	-----Sda-----
9.	SITI SAGIRA BANSUAN	-----Sda-----
10.	T.H. E N DANDEL	-----Sda-----
11.	S ANTHONI	Pengukuran
12.	Z.N LALOMBO	-----Sda-----
13.	ABD. KADIR KOTA	-----Sda-----
14.	ANASTASIVS KAKASIH	-----Sda-----
15.	TRY YURDIN ARUNG	Pengetikan SK Hak
16.	R. TATENKENG	-----Sda-----
17.	S.L .TATENKENG	Pengetikan Sertifikat Hak
18.	SITI SAGIRA BANSUAN	-----Sda-----
19.	MELLY TINUNGKI	Penjahitan Sertifikat
20.	SEMCE LAKADA	-----Sda-----
21.	RATIH AMEMA	-----Sda-----
22.	R. TATENKENG	Daftar Isian
23.	SEMCE LAKADA	-----Sda-----
24.	MAKAPIARA MAKISAKE	Penjilidan

- Bahwa pelaksanaan kegiatan PRONA T.A. 2014 diawali dengan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan sekitar bulan Januari 2014, dimana setiap peserta PRONA / masyarakat yang berdomisili di desa yang termasuk dalam penetapan lokasi PRONA terlebih dahulu mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai kegiatan PRONA tersebut yang disampaikan oleh Petugas Tim Penyuluh sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014. Adapun materi penyuluhan tersebut berupa penjelasan mengenai maksud dan tujuan pendaftaran tanah, prosedur dan tata cara kerja pendaftaran tanah, syarat-syarat permohonan hak/pendaftaran tanah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemilik tanah, dimana masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan dokumen/surat-surat bukti pemilikan/ penguasaan tanah lebih awal. Disamping itu, dalam kegiatan PRONA tersebut, peserta PRONA tidak dipungut biaya dalam pelaksanaannya atau dengan kata lain dilaksanakan secara gratis, kecuali biaya yang merupakan beban peserta antara lain:
 - Biaya Materai;
 - Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pph), yang disetorkan di Bank persepsi yang ditunjuk Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa tahapan selanjutnya setelah penyuluhan adalah kegiatan pengumpulan data yuridis (Puldadis) dan kegiatan pengukuran di lokasi desa peserta PRONA yang dilakukan oleh Petugas Tim Pengumpul data yuridis (Puldadis) dan Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengukur sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014, dimana nama-nama petugas tersebut dibagi berdasarkan jumlah bidang tanah dan lokasi desa serta Surat Tugas Kepala Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas Nomor: 36/ST/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014, yang menugaskan saksi S.L. TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Kalageng dan Desa Mandoi di Kecamatan Tabukan Selatan serta di Desa Tumalede di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara;
 - 2) Surat Tugas Nomor: 46/ST/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang menugaskan saksi S.L. TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Tariang Baru di Kecamatan Tabukan Tengah;
 - 3) Surat Tugas Nomor: 41/ST/III/2014 Tanggal 04 Maret 2014, yang menugaskan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Laine dan Desa Lapepahe di Kecamatan Manganitu Selatan;
 - 4) Surat Tugas Nomor: 47/ST/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang menugaskan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Biru Kecamatan Tabukan Tengah;
 - 5) Surat Tugas Nomor: 62/ST/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014, yang menugaskan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Petta Selatan, Desa Raku, Desa Kalasuge, dan Desa Bahu di Kecamatan Tabukan Tengah.
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, para pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang nama-namanya tercantum dalam surat tugas tersebut, langsung melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran, dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:
- Pelaksanaan kegiatan di Desa Kalageng, Desa Mandoi di Kecamatan Tabukan Selatan dan di Desa Tumalede Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara serta di Desa Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah dilaksanakan oleh saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi RIONALDO TATENKENG yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA telah membebankan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi MEISKE M. TASUNAUNG selaku Kepala Desa Kalageng, saksi MARDIANUS MANAKE selaku Sekretaris Desa Mandoi, saksi DIKSON TAMEDIA selaku Kepala Desa Tumalede dan saksi YERI PULUMBARA selaku Kepala Desa Tariang Baru telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut:
 - Desa Kalageng sebanyak 25 peserta;
 - Desa Mandoi sebanyak 26 peserta;
 - Desa Tumalede sebanyak 28 peserta;
 - Desa Tariang Baru sebanyak 46 pesertaDengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.
- Selanjutnya, para peserta dibebankan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kalageng sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Mandoi sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Tumalede sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Tariang Baru sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Kalageng sebanyak Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 25 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Mandoi sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 26 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Tumalede sebanyak Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 28 peserta dikalikan dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Desa Tariang Baru sebanyak Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 46 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi MEISKE M. TASUNAUNG untuk Desa Kalageng, saksi MARDIANUS MANAKE untuk Desa Mandoi, saksi DIKSON TAMEDIA untuk Desa Tumalede dan saksi YERI PULUMBARA untuk Desa Tariang Baru dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG, dengan rincian sebagai berikut:

❖ Desa Kalageng

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah).

❖ Desa Mandoi

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

❖ Desa Tumalede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

❖ Desa Tariang Baru

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga, total uang yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG dari Peserta PRONA di 4 (empat) desa tersebut adalah sebagai berikut:

- Desa Kalageng	: Rp. 5.050.000,-
- Desa Mandoi	: Rp. 3.250.000,-
- Desa Tumalede	: Rp. 8.400.000,-
- Desa Tariang Baru	: <u>Rp.13.800.000,- (+)</u>
Jumlah keseluruhan	: Rp.30.500.000,-

(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya, uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 30.500.000,- (tiga puluh delapan lima ratus ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh saksi SIEKE LENNY TATENKENG tersebut kemudian dibagikan baik kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi ABDUL KADIR KOTA selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Saksi RIONALDO TATENKENG selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Saksi PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Sementara, sisanya sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berada dalam penguasaan saksi SIEKE LENNY TATENKENG, yang mana terhadap uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Pelaksanaan kegiatan Desa Lapepahe, Desa Laine Kec. Manganitu selatan dan Desa Biru Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe dilaksanakan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi SEMCE LAKADA yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, telah membebaskan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi NIKLAS MANATAR selaku perangkat desa/ Kaur Umum Desa Lapepahe, saksi SUKARNI MEDEA selaku sekretaris Desa Laine, dan saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa / Pjs. Kepala Desa Biru telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut:
- Desa Laine sebanyak 62 peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Lapepahe sebanyak 46 peserta;

- Desa Biru sebanyak 17 peserta;

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.

Selanjutnya, para peserta dibebankan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut:

- Desa Laine sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;

- Desa Lapepahe sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;

- Desa Biru sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah.

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Laine sebanyak Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 61 peserta dikalikan dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Desa Lapepahe sebanyak Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 45 peserta dikalikan dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Desa Biru sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 4 peserta dikalikan dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi NIKLAS MANATAR untuk Desa Lapepahe, saksi SUKARNI MEDEA untuk Desa Laine, dan saksi MASRI MANGUMPAUS untuk Desa Biru dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, dengan rincian sebagai berikut:

❖ Desa Laine

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Desa Lapepahe

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

❖ Desa Biru

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk yang diserahkan sendiri kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga, total uang yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dari Peserta PRONA di 3 (tiga) desa tersebut adalah sebagai berikut:

- Desa Laine : Rp.15.250.000,-	: Rp.11.250.000,-
- Desa Lapepahe	: Rp. 600.000,- (+)
- Desa Biru	: Rp.27.100.000,-
Jumlah keseluruhan	: Rp.27.100.000,-

(dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

Selanjutnya, uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL tersebut kemudian dibagikan ke beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi ZAKARIA NATOS LALOMBO selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2) Saksi SEMCE LAKADA selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3) Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara, sisanya sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berada dalam penguasaan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, yang mana terhadap uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Pelaksanaan kegiatan di Desa Petta Selatan, Desa Raku, Desa Kalasuge, dan Desa Bahu dilaksanakan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi RATIH AMEMA yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH, telah membebaskan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi ASRA YAKOBUS selaku Kepala Desa Petta Selatan, saksi LUKMAN SAMAD selaku Kepala Desa Raku, saksi JUSAK KANTOHE selaku Sekretaris Desa Kalasuge / PJ. Kepala Desa Kalasuge, dan saksi MUSLI SUBUH SAMBAYANG selaku Kaur Pemerintah Desa Bahu telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan sebanyak 25 peserta;
- Desa Raku sebanyak 30 peserta;
- Desa Kalasuge sebanyak 50 peserta;
- Desa Bahu sebanyak 20 peserta

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.

Selanjutnya, para peserta dibebankan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Petta Selatan sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Raku sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Kalasuge sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Bahu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan sebanyak Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 25 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Raku sebanyak Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 29 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Desa Kalasuge sebanyak Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 49 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Desa Bahu sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 20 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi ASRA YAKOBUS untuk Desa Petta Selatan, saksi LUKMAN SAMAD untuk Desa Raku, saksi JUSAK KANTOHE untuk Desa Kalasuge, dan saksi MUSLI SUBUH SAMBAYANG untuk Desa Bahu dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dengan rincian sebagai berikut:

❖ Desa Petta Selatan

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

❖ Desa Raku

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Desa Kalasuge

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

❖ Desa Bahu

Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Sehingga, total uang yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. dari Peserta PRONA di 4 (empat) desa tersebut adalah sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan	: Rp. 5.000.000,-
- Desa Raku	: Rp.10.150.000,-
- Desa Kalasuge	: Rp.15.000.000,-
- Desa Bahu	: Rp. 8.000.000,- (+)
Jumlah keseluruhan	: Rp. 38.150.000,-

(tiga puluh delapan juta seratus lima puluh

ribu rupiah)

Selanjutnya, uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. tersebut kemudian dibagikan kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi ANASTHASIUS KAKASIH selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Saksi RATIH AMEMA selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Saksi ANGKI selaku Siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang membantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4) Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sementara, sisanya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP, yang mana terhadap uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

- Bahwa adapun total keseluruhan biaya(pungutan) yang sumbernya berasal dari peserta PRONA yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe, masing-masing saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, adalah sebagai berikut:

- Dari SIEKE LENNY TATENKENG	: Rp. 1.000.000,-
- Dari THIMOTIUS E.NELSON DANDEL	: Rp. 2.500.000,-
- Dari SITTI SAGIRA BANSUAN	: Rp. 2.000.000,- (+)
Jumlah keseluruhan	: Rp. 5.500.000,-

(lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selain biaya(pungutan) yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe tersebut, Terdakwa juga menerima langsung biaya (pungutan) sehubungan dengan Kegiatan PRONA yang diserahkan oleh saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa Biru / Pj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Biru dengan jumlah sebesar **Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau penyelenggara Negara, dimana Terdakwa selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe telah menerima hadiah berupa sejumlah uang / biaya (pungutan) dari peserta PRONA melalui saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa sejumlah uang / biaya (pungutan) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu diberikan karena kewenangan dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe.-----

----- Perbuatan Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN, A.Ptnh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi HERRY MUMU, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak bulan Mei 2011 sampai dengan April 2014. Adapun pengganti saksi bernama Sdr. CHRISTANTO ROBERTO BULAMEI,SH. dan pelaksanaan serah terima jabatan sekitar pertengahan April 2014;
- Bahwa Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Kepulauan Sangihe T.A. 2014 merupakan Kegiatan Nasional dalam hal penerbitan sertifikat yang dibiayai langsung oleh APBN- DIPA Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe, yang mana pada Tahun 2014 jumlah alokasi bidang tanah yang diterbitkan sertifikat adalah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah;
- Bahwa Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) tersebut dilaksanakan mulai pada Tanggal 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pelaksanaan Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 termasuk dalam kode mata anggaran Sertifikat tanah Kategori dua / Sertifikat Prona (2999.045) adalah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Adapun sumber dananya berasal dari APBN DIPA BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe T.A. 2014 Nomor: SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2013;
 - Bahwa yang menjadi pelaksana atau petugas dalam Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Kab. Kep. Sangihe T.A. 2014 adalah seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe, namun demikian saya sebagai Kepala Kantor berperan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan, sedangkan Kasi-Kasi atau Kasubsi-Kasubsi berperan sebagai pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pelaksanaan Kegiatan Prona tersebut;
 - Bahwa jumlah lokasi bidang tanah dalam Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Kab. Kep. Sangihe T.A. 2014 adalah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah, yang terdiri dari :
 - 500 (lima ratus) bidang tanah untuk kegiatan PRONA pada Kab.Kep. Sangihe;
 - 250 (dua ratus lima puluh) untuk kegiatan PRONA pada Kab.Kep. Siau Tanggulandang Biaro.
 - Bahwa usulan penetapan Kecamatan yang menjadi lokasi Kegiatan PRONA merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulut atas usulan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe yang nantinya diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Kecamatan;
 - Bahwa usulan penetapan Desa yang menjadi lokasi Kegiatan PRONA merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe atas permohonan dari Kepala Desa/ Kampung yang nantinya diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Desa dan SK tersebut sudah terlampir nama-nama peserta yang tanahnya menjadi lokasi Kegiatan Prona;
- Secara umum bahwa item-item kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Tahap Penyuluhan/sosialisasi;
 2. Tahap Pengumpulan data yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahap Pengukuran;
4. Tahap Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak;
5. Tahap Penerbitan Sertifikat;
6. Tahap Penyerahan Sertifikat.

Adapun pelaksanaannya bersifat simultan, dimana apabila kami melaksanakan tahap penyuluhan/sosialisasi terkadang diikuti dengan tahap pengumpulan data yuridis dan Tahap Pengukuran di suatu daerah yang termasuk dalam usulan penetapan lokasi bidang tanah dalam Kegiatan PRONA tersebut.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan dalam kegiatan Penyuluhan, adalah sebagai berikut:

Kepala Kantor menyurat kepada Kepala Desa/Kampung untuk menginformasikan tentang kapan dan dimana kegiatan penyuluhan /sosialisasi tersebut dilaksanakan;

Selanjutnya, Tim Petugas PRONA yang jumlahnya sekitar \pm 6(enam) orang melaksanakan penyuluhan / sosialisasi ke desa/kampung tertentu dan tempat pelaksanaannya di balai desa dengan peserta penyuluhan adalah masyarakat setempat;

Bahwa adapun, materi penyuluhan Kegiatan PRONA yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Dasar hukum;
 - Maksud dan tujuan
 - Tahapan yang dilalui;
 - Persyaratan;
 - Kelengkapan berkas;
 - Biaya yang tidak dikenakan (gratis) ;
 - Jangka waktu pelaksanaan.
 - Adapun jangka waktu lamanya penyuluhan tiap desanya adalah sekitar 2-3 Jam.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan dalam kegiatan Pengumpulan data yuridis, adalah sebagai berikut:
Kepala Kantor menugaskan Tim Petugas PRONA yang jumlahnya sekitar \pm 5(lima) orang untuk melaksanakan Pengumpulan Data Yuridis ke desa/kampung yang telah ditetapkan;
Bahwa adapun hal-hal yang dilakukan dalam Pengumpulan Data Yuridis berkaitan dengan kelengkapan berkas, antara lain:
 - Identitas diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu keluarga;
- SPPT PBB Tanah;
- Bukti Kepemilikan Tanah;

Disamping itu, ada Formulir yang harus diisi oleh Pemohon/Peserta Prona.

Selanjutnya, berkas tersebut diolah dan ketika dinyatakan telah lengkap lalu berkas tersebut dibawa ke Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe untuk diproses lebih lanjut;

Adapun jangka waktu lamanya Pengumpulan Data Yuridis adalah tergantung dari dokumen yang diberikan oleh Pemohon/Peserta Prona dan jumlah bidang tanah;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan dalam kegiatan Pengukuran, adalah sebagai berikut:
 - Kepala Kantor menugaskan Tim Petugas PRONA yang jumlahnya sekitar ± 4(empat) orang dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap sekitar ± 4(empat) orang untuk melakukan pengukuran ke desa/kampung yang telah ditetapkan;
 - Bahwa adapun hal-hal yang dilakukan dalam hal pengukuran lokasi tanah, antara lain:
 - Mengambil/merekam kondisi objektif keadaan tanah, seperti batas-batas, luas, arah posisi tanah dan koordinat tanah;
 - Adapun jangka waktu lamanya Pengukuran adalah tergantung dari banyaknya bidang tanah yang dilakukan Pengukuran

Bahwa benar item-item biaya atau rincian penggunaan dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIK	PENGHITUNGAN TAHUN 2014		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
2999.045	SERTIPIKAT TANAH KATEGORI II	750 BID		<u>450.000.000</u>
2999.045	SERTIPIKAT PRONA			
2999.045.011	PENYULUHAN			<u>40.500.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Peggandaan, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	6.000	4.500.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Biaya Operasional Penyuluhan	750 BID	48.000	36.000.000
2999.045.012	PENGUMPULAN DATA YURIDIS (ALAT BUKTI /ALAS			<u>53.625.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK				
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Penggandaan	1 PKT	2.000	<u>1.500.000</u>
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Pengolahan Data - Penelitian Hubungan Hukum Subyek dan Obyek	750 BID 750 BID	7.500 9.000	<u>12.375.000</u> 5.625.000 6.750.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Biaya Pengumpulan Data Yuridis - Biaya Penyusunan Berkas Permohonan	750 BID 750 BID	47.500 5.500	<u>39.750.000</u> 35.625.000 4.125.000
2999.045.013	PENGUKURAN BIDANG TANAH			<u>231.375.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Bahan Penunjang Komputer, Perlengkapan Tehnis	1 PKT	34.500	<u>25.875.000</u>
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Penghitungan Sudut dan Jarak dan Koordinat Bidang - Penggambaran dan Penghitungan Luas Bidang Tanah - Pembuatan Peta Bidang Tanah - Pemeriksaan Peta Bidang Tanah - Pengesahan Peta Bidang Tanah - Penggambaran Surat Ukur - Pengesahan Surat Ukur	750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID	7.500 7.500 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000	<u>5.625.000</u> 5.625.000 5.625.000 5.625.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Identifikasi Data Fisik - Perlengkapan Operasional Lapang - Pembuatan Peta Kerja - Survey Lapangan - Upah Pembantu Survey Lapang - Pembuatan dan Pemasangan Titik Dasar Teknik (TDT) - Pengukuran Koordinat Titik Dasar Teknik - Upah Pembantu Pembuatan dan Pemasangan TDT - Penghitungan Sudut, Jarak dan Koordinat TDT - Pembuatan Peta Dasar Teknik - Pembuatan Buku Tugu - Penggambaran Peta Dasar Pendaftaran - Pengikatan Titik Dasar Teknik - Upah Pembantu Pengikatan TDT - Biaya Operasional Lapang Pengukuran Bidang Tanah - Upah Pembantu Ukur Pengukuran Bidang Tanah - Plotting/Bywerken Peta Bidang Tanah kedalam Peta Indeks - Monitoring Pengukuran Bidang Tanah	750 BID 1 PKT 9 LBR 750 BID 750 BID 15 PAL 15 PAL 15 PAL 15 PAL 5 LBR 15 PAL 9 LBR 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID 750 BID	3.000 9.000.000 250.000 12.500 2.500 250.000 400.000 80.000 60.000 225.000 100.000 250.000 17.500 4.200 110.000 15.000 3.000 15.000	<u>165.000.000</u> 2.250.000 9.000.000 2.250.000 9.375.000 1.875.000 3.750.000 6.000.000 1.200.000 900.000 1.125.000 1.500.000 2.250.000 13.125.000 3.150.000 82.500.000 11.250.000 2.250.000 11.250.000

- Bahwa untuk honor ouput kegiatan yang termasuk dalam kode mata anggaran Sertifikat Prona tersebut, dananya diserahkan langsung kepada petugas atau pegawai yang terlibat dalam kegiatan PRONA tersebut berdasarkan Surat Tugas dan setelah dana tersebut diterima lalu dibuatkan Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan bawahan saksi untuk meminta sejumlah uang dari peserta PRONA pada saat pelaksanaan kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan bawahan saksi untuk meminta sejumlah uang dari peserta PRONA pada saat pelaksanaan kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sosialisasi oleh saksi, saksi menginformasikan bahwa kegiatan PRONA gratis tidak dipungut biaya kecuali yang tidak ada di dalam DIPA yaitu untuk biaya patok dan materai.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **CHRISTANTO ROBERTO BULAMEI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat oleh Badan Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan nomor : 152/KEP/3.38.3 /III/2014, tanggal 28 Maret 2014. Sehingga saksi aktif melaksanakan tugas saksi sebagai kepala kantor pertanahan sejak tanggal 08 April 2014;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu :
 - Melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Bahwa PRONA adalah Program Nasional Agraria untuk masyarakat ekonomi lemah dan para PNS serta Pensiunan TNI/POLRI dan para Veteran yang ada di pedesaan maupun di perkampungan karena proyek tersebut sudah di subsidi oleh Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa tahun 2014 di Kabupaten Sangihe ada dilaksanakan PRONA dengan mekanisme adalah berdasarkan permohonan dari tiap-tiap Kepala Desa dan setelah diterima permohonan tersebut dengan jumlah atau daftar permohonan maka diadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk diadakan pengukuran dan pengumpulan data yuridis;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2014, kegiatan PRONA telah sampai pada Tahapan Pemberkasan;
- Bahwa pada tahap Pemberkasan dalam kegiatan PRONA tahun 2014 yang dilakukan adalah menyatukan berkas permohonan dengan hasil pengukuran. Setelah pemberkasan dilakukan langkah yang selanjutnya saya adalah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia-A yang anggotanya terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Kepala Seksi HTPT
- Wakil Ketua : Kepala Seksi SPP
- Sekertaris : Eselon V
- Anggota :
 1. Kepala Seksi Sengketa
 2. Kepala Desa Lokasi PRONA

Hasil dari pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia-A kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tersebut kemudian saya terbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang dilanjutkan dengan Penerbitan Sertifikat;

- Bahwa mekanisme/prosedur penerbitan sertifikat dalam kegiatan PRONA (Program Nasional Agraria) tahun 2014 sama saja dengan mekanisme/prosedur yang dilakukan pada proses penerbitan sertifikat biasa pada umumnya (sertifikat yang tidak termasuk dalam PRONA). Adapun Tahapannya adalah sebagai berikut :

- Untuk sertifikat reguler Memasukan persyaratan di FO Loker Kantor Pertanahan sedangkan untuk sertifikat PRONA syaratnya dimasukkan melalui pendaftaran Kepala Desa;
- Kasi II Hak Tanah dan Pendaftaran menetapkan apakah persyaratan terpenuhi;
- Untuk sertifikat reguler Penetapan biaya SPS (Surat Perintah Setor) ke Petugas Loker Kantor Pertanahan sedangkan untuk sertifikat PRONA tidak ada penetapan biaya (gratis);
- Setelah dibayar diagendakan pengukuran tanah oleh Kasi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan;
- Pemeriksaan tanah di panitia Pemeriksaan Tanah atau biasa disebut panitia A

Ketua Kasi II : Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran

Wakil Ketua Kasi I : Kepala Seksi pengukuran

Anggota III : Kepala Seksi Sengketa

Sekretaris : Eselon V

Anggota Kades : Letak Tanah

- Diolah oleh Seksi II berupa Draft Keputusan Pemberian Hak;
- Apabila Kepala Kantor menyetujui dibuat Surat Keputusan Penetapan Pemberian Hak Atas Tanah yang isinya Hak Atas Tanah dan Kewajiban Calon untuk dilaksanakan;
- Surat Keputusan diberitahukan kepada calon penerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila calon dibebani kewajiban dda telah dilaksanakan maka didaftar untuk penerbitan sertifikat tanda bukti Hak Atas Tanah;
- Sertifikat terbit;
- Bahwa Sertifikat PRONA diserahkan langsung kepada Peserta PRONA di setiap Desa/Kampung dengan cara sakis menugaskan KASI II dan KASI I untuk menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa benar yang menentukan banyaknya bidang pengukuran adalah Kepala Kampung sendiri dan disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan oleh DIPA yang ada yaitu untuk Kabupaten SITARO sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bidang sedangkan untuk Kabupaten Sangihe sebanyak 500 (lima ratus) bidang;
- Bahwa benar sda 15 (lima belas) Kampung yang diselenggarakan kegiatan PRONA pada Tahun 2014 :
 1. Kampung Mandoi;
 2. Kampung Kalagheng;
 3. Kampung Tumalede;
 4. Kampung Tariang Baru;
 5. Kampung Biru;
 6. Kampung Lapepahe;
 7. Kampung Laine;
 8. Kampung Mahumu I;
 9. Kampung Mahumu II;
 10. Kampung Makalekuhe;
 11. Kampung Dagho;
 12. Kampung Petta Selatan;
 13. Kampung Bahu;
 14. Kampung Kalekube;
 15. Kampung Raku;
- Bahwa dalam kegiatan PRONA tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan sosialisasi dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak menetapkan biaya dan dalam penerbitan sertifikat adalah gratis;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu pada bulan April tahun 2014, pada saat itu kegiatan PRONA sudah sampai pada tahap Pemberkasan sehingga saya tidak mengetahui tentang sosialisasi yang dilaksanakan di Kampung-kampung karena yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang sosialisasi tersebut adalah penjabat sebelum saya. Namun, menurut informasi yang saya ketahui dari staf di Kantor Pertanahan bahwa kegiatan sosialisasi di Desa/Kampung telah dilaksanakan;

- Bahwa dari Kantor BPN Kabupaten Sangihe melarang kepada petugas PRONA untuk meminta biaya/uang kepada peserta PRONA;
- Bahwa benar tidak baiaya yang dibebankan kepada masyarakat kecuali biaya materai, patok dan BPHTB;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala Kampung maupun dari Staf Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari petugas PRONA kepada saksi bahwa petugas PRONA terima uang dari peserta PRONA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi TRI YURDIN ARUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPN Kab. Kep. Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Kep. Sangihe Nomor: SK.12/KEP-71.03/II/2014 Tanggal 03 Maret 2015 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Kep. Sangihe Nomor: SK.13/KEP-71.03/IV/2014 Tanggal 15 April 2015. Adapun tugas pokok dan fungsi pada jabatan tersebut, diantaranya melakukan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi Uang yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran serta Uang yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang sumber dananya dari APBN serta membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- Bahwa , Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) tersebut merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Sangihe dalam hal penerbitan Sertifikat Tanah secara gratis;
- Bahwa terdapat 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah terdiri dari 500 (lima ratus) bidang tanah yang berada di Kab. Kep. Sangihe dan 250 (dua ratus lima puluh) bidang tanah yang berada di Kab. Kep. Siau Tagulandang dan Biaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) tersebut dilaksanakan mulai pada bulan Januari s/d Desember 2014;
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 termasuk dalam kode mata anggaran Sertifikat tanah Kategori dua / Sertifikat Prona (2999.045) adalah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu kemudian di revisi pada bulan Agustus 2014 sehingga jumlah anggarannya berubah menjadi sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun sumber dananya berasal dari APBN DIPA BPN Kab. Kep. Sangihe T.A. 2014 Nomor: SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2013 beserta dengan Revisi DIPA tertanggal 14 Agustus 2014;
- Bahwa item-item biaya atau rincian penggunaan dana yang diperuntukkan atau rincian penggunaan dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 adalah sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	PENGHITUNGAN TAHUN 2014		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
2999.045	SERTIPIKAT TANAH KATEGORI II	750 BID		<u>439.800.000</u>
2999.045	SERTIPIKAT PRONA			
2999.045.011	PENYULUHAN			<u>40.500.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Penggandaan, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	6.000	4.500.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Biaya Operasional Penyuluhan	750 BID	48.000	36.000.000
2999.045.012	PENGUMPULAN DATA YURIDIS (ALAT BUKTI/ALAS HAK)			<u>51.150.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Penggandaan	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Pengolahan Data - Penelitian Hubungan Hukum Subyek dan Obyek	750 BID 750 BID	6.200 7.000	4.650.000 5.250.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Biaya Pengumpulan Data Yuridis - Biaya Penyusunan Berkas Permohonan	750 BID 750 BID	47.500 5.500	35.625.000 4.125.000
2999.045.013	PENGUKURAN BIDANG TANAH			<u>231.375.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK, Bahan Penunjang Komputer, Perlengkapan Tehnis	1 PKT	34.500	25.875.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA) - Penghitungan Sudut dan Jarak dan Koordinat Bidang - Penggambaran dan Penghitungan Luas Bidang Tanah	750 BID 750 BID 750 BID	7.000 7.000 7.000	5.250.000 5.250.000 5.250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521219	- Pembuatan Peta Bidang Tanah	750 BID	7.000	5.250.000	
	- Pemeriksaan Peta Bidang Tanah	750 BID	9.000	6.750.000	
	- Pengesahan Peta Bidang Tanah	750 BID	8.000	6.000.000	
	- Penggambaran Surat Ukur	750 BID	9.000	6.750.000	
	- Pengesahan Surat Ukur				
	165.000.000				
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				
	(KPPN. 083-TAHUNA)				
		750 BID	3.000	2.250.000	
	- Identifikasi Data Fisik	1 PKT	9.000.000	9.000.000	
	- Perlengkapan Operasional Lapang	9 LBR	250.000	2.250.000	
	- Pembuatan Peta Kerja	750 BID	12.500	9.375.000	
	- Survey Lapangan	750 BID	2.500	1.875.000	
	- Upah Pembantu Survey Lapang	15 PAL	250.000	3.750.000	
	- Pembuatan dan Pemasangan Titik Dasar Teknik (TDT)	15 PAL	400.000	6.000.000	
	- Pengukuran Koordinat Titik Dasar Teknik	15 PAL	80.000	1.200.000	
	- Upah Pembantu Pembuatan dan Pemasangan TDT	15 PAL	60.000	900.000	
	- Penghitungan Sudut, Jarak dan Koordinat TDT	5 LBR	225.000	1.125.000	
	- Pembuatan Peta Dasar Teknik	15 PAL	100.000	1.500.000	
	- Pembuatan Buku Tugu	9 LBR	250.000	2.250.000	
	- Penggambaran Peta Dasar Pendaftaran	750 BID	17.500	13.125.000	
	- Pengikatan Titik Dasar Teknik	750 BID	4.200	3.150.000	
	- Upah Pembantu Pengikatan TDT	750 BID	110.000	82.500.000	
- Biaya Operasional Lapang Pengukuran Bidang Tanah	750 BID	15.000	11.250.000		
- Upah Pembantu Ukur Pengukuran Bidang Tanah	750 BID	3.000	2.250.000		
- Plotting/Bywerken Peta Bidang Tanah kedalam Peta Indeks	750 BID	15.000	11.250.000		
- Monitoring Pengukuran Bidang Tanah					

1	2	3	4	5
2999.045.014	PEMERIKSAAN TANAH			70.500.000
521211	Belanja Bahan (KPPN. 083-TAHUNA)			1.500.000
	- ATK, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	Honor Output Kegiatan (KPPN. 083-TAHUNA)			15.000.000
	- Sidang Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia "A")	750 BID	15.000	11.250.000
	- Pengetikan Risalah Panitia "A"	750 BID	2.500	1.875.000
	- Penyelesaian Akhir Risalah Panitia "A"	750 BID	2.500	1.875.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN. 083-TAHUNA)			54.000.000
	- Biaya Operasional Pemeriksaan Lapang	750 BID	47.500	35.625.000
	- Biaya Pembuatan berita Acara Pemeriksaan Lapang	750 BID	15.000	11.250.000
	- Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Lapang	750 BID	9.500	7.125.000
2999.045.015	PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN HAK			22.500.000
521211	Belanja Bahan (KPPN. 083-TAHUNA)			1.500.000
	- ATK, Penggandaan	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	Honor Output Kegiatan (KPPN. 083-TAHUNA)			21.000.000
	- Pengetikan Naskah Surat Keputusan Hak	750 BID	5.000	3.750.000
	- Koreksi Naskah SK Hak	750 BID	5.000	3.750.000
	- Penyelesaian Akhir SK Hak	750 BID	15.000	11.250.000
	- Pembukuan Hak Atas Tanah	750 BID	3.000	2.250.000
2999.045.016	PENERBITAN SERTIPIKAT			18.038.000
521211	Belanja Bahan (KPPN. 083-TAHUNA)			1.500.000
	- ATK, Bahan Penjilidan	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	Honor Output Kegiatan (KPPN. 083-TAHUNA)			16.538.000
	- Pengetikan Buku Tanah dan Sertipikat	750 BID	2.000	1.500.000
	- Koreksi Buku Tanah dan Sertipikat	750 BID	2.050	1.538.000
	- Penjahitan Sertipikat dan Segel	750 BID	900	675.000
	- Penyelesaian Akhir Sertipikat	750 BID	8.000	6.000.000
	- Pengisian Daftar Isian (DI. 208 DI. 301 A)	750 BID	1.500	1.125.000
	- Penjilidan Buku Tanah dan Surat Ukur	750 BID	1.600	1.200.000
	- Penyerahan Sertipikat	750 BID	6.000	4.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2999.045.017	SUPERVISI DAN PELAPORAN			4.500.000
521211	Belanja Bahan (KPPN. 083-TAHUNA) - ATK	1 PKT	1.000	750.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN. 083-TAHUNA) - Supervisi dan Pelaporan	750 BID	5.000	3.750.000 - 1.750.000

- Bahwa , ada revisi anggaran sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), menjadi sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan petunjuk dari Kantor Pusat BPN di Jakarta yang kemudian ditembuskan ke Kantor Kanwil BPN Prov. Sulut di Manado dan diserahkan kepada Kantor BPN Kab. Kep. Sangihe. Adapun mengenai alasan terjadinya revisi anggaran tersebut saksi tidak tahu. Mengenai item biaya yang direvisi meliputi:

No.	Item biaya yang di Revisi	Total sebelum Revisi	Total setelah Revisi	Revisi kurang
-	Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (alat bukti/ alas hak) :	Rp. 53.625.000,-	Rp.51.150.000,-	Rp.2.475.000,-
-	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 235.875.000,-	Rp.231.375.000,-	Rp.4.500.000,-
-	Kegiatan Penerbitan Sertifikat	Rp. 22.500.000,-	Rp.18.038.000,-	Rp.4.462.000,-
Total item biaya yang direvisi:				Rp.11.437.000,-

- Bahwa jumlah anggaran dana untuk kode mata anggaran Sertifikat Prona yang saksi telah realisasikan dan anggaran dana yang tidak direalisasikan adalah sebagai berikut :

- Dana yang tersedia untuk kegiatan Sertifikat Prona = Rp.439.800.000,-
- Dana yang terealisasi untuk kegiatan Sertifikat Prona= Rp. 400.550.000,-
- Dana yang tidak terealisasi untuk kegiatan Sertifikat Prona=Rp. 39.250.000,-
- Dana yang dikembalikan untuk kegiatan Sertifikat Prona = Rp. 5.250.000,-

- Bahwa Berdasarkan DIPA BPN Kab. Kep. Sangihe T.A. 2014 Nomor: SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2013 beserta dengan Revisi DIPA tertanggal 14 Agustus 2014 tersebut, mekanisme pengelolaan dana untuk honor output kegiatan yang termasuk dalam kode mata anggaran Sertifikat Prona, dananya diserahkan langsung kepada petugas atau pegawai yang terlibat dalam kegiatan PRONA berdasarkan Surat Tugas dan setelah dana tersebut diterima lalu dibuatkan Kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 adalah dengan membuat kwitansi UP dan bukti-bukti otentik yang dibuat setelah dana tersebut digunakan;
- Bahwa, anggaran untuk kegiatan PRONA tiap tahunnya tersedia, namun besaran anggarannya tiap tahun berbeda sedangkan mekanisme pengelolaan keuangannya pada dasarnya sama;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi juga terlibat dalam Kegiatan PRONA T.A. 2014, dimana saat itu saksi sebagai pembantu survey lapang untuk 500 bidang tanah di Kab. Kep. Sangihe;
- Bahwa saksi menerima honor atau biaya operasional sebagai Pembantu Survey Lapang sebesar Rp.2.500 x 500 bidang = Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari peserta Prona maupun dari Kepala Kampung / Kapitalaung;
- Bahwa penerbitan sertifikat tanah melalui proyek PRONA gratis tanpa dipungut biaya;
- Bahwa PEGGI KAYADOE selaku Petugas Puldadis bersama-sama dengan sdr. S. ANTHONI selaku Petugas Ukur dibantu dengan saksi MELIANCE TINUNGKI selaku pembantu Ukur melaksanakan tugas puldadis dan pengukuran dalam kegiatan sertifikat tanah Kategori II (PRONA) Tahun Anggaran 2014 di Kecamatan Tamako (Desa/Kampung Dagho, Desa/Kampung Mahumu I, Desa/Kampung Mahumu II dan Desa/Kampung Makalekuhe) dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) bidang tanah;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai bendahara, saksi telah menyerahkan semua honor pegawai yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PRONA dan serta menyerahkan biaya operasional untuk keperluan pelaksanaan proyek PRONA;
- Bahwa total biaya yang saksi berikan kepada PEGGY KAYADOE untuk pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 adalah dapat diperinci :
Terdakwa PEGGY KAYADOE : Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Dengan rincian peruntukan sebagai berikut :
 1. Biaya pengumpulan data Yuridis :
 $125 \text{ bidang} \times \text{Rp. } 47.500 = \text{Rp. } 5.937.500,-$
 2. Untuk Biaya Penyusunan Berkas Permohonan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 Bidang x Rp. 5.500 = Rp. 687.500,-

3. ATK sebesar = Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya .

4. **Saksi PEGGY KAYADOE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai PPK dasarnya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe Nomor : SK.12/Kep-71.03/II/2014 Tanggal 03 Maret 2014 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe Nomor: SK.13/Kep-71.03/IV/2014 Tanggal 15 April 2014. Adapun tugas pokok dan fungsi saksi sebagai PPK adalah mengawasi dan mengontrol pengelolaan keuangan yang dikerjakan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang menjadi pedoman/ dasar/ landasan peraturan saksi dalam pengelolaan keuangan APBN T.A. 2014 pada BPN Kab. Kep. Sangihe adalah sebagai berikut:
 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A. 2014 Nomor: SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2013;
 2. Revisi Ke-02 DIPA T.A. 2014 Nomor: SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 14 Agustus 2014;
 3. Revisi Ke-03 DIPA T.A. 2014 Nomor: SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 23 Desember 2014;
 4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Bahwa Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kep. Sangihe dalam hal penerbitan Sertifikat Tanah secara gratis;
- Bahwa terdapat 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang tanah terdiri dari 500 (lima ratus) bidang tanah yang berada di Kab. Kep. Sangihe dan 250 (dua ratus lima puluh) bidang tanah yang berada di Kab. Kep. Siau Tagulandang dan Biaro yang dilaksanakan mulai pada bulan Januari s/d Desember 2014;
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 termasuk dalam kode mata anggaran Sertifikat tanah Kategori dua / Sertifikat Prona (2999.045) adalah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu kemudian di revisi pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 sehingga jumlah anggarannya berubah menjadi sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun sumber dananya berasal dari APBN DIPA BPN Kab. Kep. Sangihe T.A. 2014 Nomor: SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2013 beserta dengan Revisi DIPA tertanggal 14 Agustus 2014;

- Bahwa item-item biaya atau rincian penggunaan dana yang diperuntukkan atau rincian penggunaan dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 adalah sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	PENGHITUNGAN TAHUN 2014		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
2999.045	SERTIPIKAT TANAH KATEGORI II	750 BID		<u>439.800.000</u>
2999.045	SERTIPIKAT PRONA			
2999.045.011	PENYULUHAN			<u>40.500.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)			<u>4.500.000</u>
	- ATK, Penggandaan, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	6.000	4.500.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA)			<u>36.000.000</u>
	- Biaya Operasional Penyuluhan	750 BID	48.000	36.000.000
2999.045.012	PENGUMPULAN DATA YURIDIS (ALAT BUKTI/ALAS HAK)			<u>51.150.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	- ATK, Penggandaan			<u>9.900.000</u>
	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	6.200	4.650.000
	- Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Pengolahan Data	750 BID	7.000	5.250.000
521219	- Penelitian Hubungan Hukum Subyek dan Obyek			<u>39.750.000</u>
		750 BID	47.500	35.625.000
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	5.500	4.125.000
2999.045.013				<u>231.375.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521211	- Biaya Pengumpulan Data Yuridis - Biaya Penyusunan Berkas Permohonan			<u>25.875.000</u>
	PENGUKURAN BIDANG TANAH	1 PKT	34.500	25.875.000
521213	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)			<u>40.500.000</u>
	- ATK, Bahan Penunjang Komputer, Perengkapan Tehnis	750 BID	7.000	5.250.000
		750 BID	7.000	5.250.000
		750 BID	7.000	5.250.000
	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	9.000	6.750.000
	- Penghitungan Sudut dan Jarak dan Koordinat Bidang	750 BID	8.000	6.000.000
		750 BID	9.000	6.750.000
521219	- Penggambaran dan Penghitungan Luas Bidang Tanah			<u>165.000.000</u>
	- Pembuatan Peta Bidang Tanah			
	- Pemeriksaan Peta Bidang Tanah	750 BID	3.000	2.250.000
	- Pengesahan Peta Bidang Tanah	1 PKT	9.000.000	9.000.000
	- Penggambaran Surat Ukur	9 LBR	250.000	2.250.000
	- Pengesahan Surat Ukur	750 BID	12.500	9.375.000
		750 BID	2.500	1.875.000
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	15 PAL	250.000	3.750.000
		15 PAL	400.000	6.000.000
	- Identifikasi Data Fisik	15 PAL	80.000	1.200.000
	- Perlengkapan Operasional Lapang	15 PAL	60.000	900.000
	- Pembuatan Peta Kerja	5 LBR	225.000	1.125.000
	- Survey Lapangan	15 PAL	100.000	1.500.000
	- Upah Pembantu Survey Lapang	9 LBR	250.000	2.250.000
	- Pembuatan dan Pemasangan Titik Dasar Teknik (TDT)	750 BID	17.500	13.125.000
		750 BID	4.200	3.150.000
	- Pengukuran Koordinat Titik Dasar Teknik	750 BID	110.000	82.500.000
	- Upah Pembantu Pembuatan dan Pemasangan TDT	750 BID	15.000	11.250.000
		750 BID	3.000	2.250.000
	- Penghitungan Sudut, Jarak dan Koordinat TDT	750 BID	15.000	11.250.000
	- Pembuatan Peta Dasar Teknik			
	- Pembuatan Buku Tugu			
	- Penggambaran Peta Dasar Pendaftaran			
	- Pengikatan Titik Dasar Teknik			
	- Upah Pembantu Pengikatan TDT			
	- Biaya Operasional Lapang Pengukuran Bidang Tanah			
	- Upah Pembantu Ukur Pengukuran Bidang Tanah			
	- Plotting/Bywerken Peta Bidang Tanah kedalam Peta Indeks			
	- Monitoring Pengukuran Bidang Tanah			

1	2	3	4	5
2999.045.014	PEMERIKSAAN TANAH			<u>70.500.000</u>
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)			<u>1.500.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- ATK, Bahan Penunjang Komputer	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)			<u>15.000.000</u>
	- Sidang Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia "A")	750 BID	15.000	11.250.000
	- Pengetikan Risalah Panitia "A"	750 BID	2.500	1.875.000
	- Penyelesaian Akhir Risalah Panitia "A"	750 BID	2.500	1.875.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA)			<u>54.000.000</u>
	- Biaya Operasional Pemeriksaan Lapang	750 BID	47.500	35.625.000
	- Biaya Pembuatan berita Acara Pemeriksaan Lapang	750 BID	15.000	11.250.000
	- Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Lapang	750 BID	9.500	7.125.000
2999.045.015				<u>22.500.000</u>
	PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN HAK			
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	- ATK, Penggandaan			<u>21.000.000</u>
	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	5.000	3.750.000
	- Pengetikan Naskah Surat Keputusan Hak	750 BID	5.000	3.750.000
	- Koreksi Naskah SK Hak	750 BID	15.000	11.250.000
	- Penyelesaian Akhir SK Hak	750 BID	3.000	2.250.000
	- Pembukuan Hak Atas Tanah			
2999.045.016				<u>18.038.000</u>
	PENERBITAN SERTIPIKAT			
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	1 PKT	2.000	1.500.000
521213	- ATK, Bahan Penjilidan			16.538.000
	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	2.000	1.500.000
	- Pengetikan Buku Tanah dan Sertipikat	750 BID	2.050	1.538.000
	- Koreksi Buku Tanah dan Sertipikat	750 BID	900	675.000
	- Penjahitan Sertipikat dan Segel	750 BID	8.000	6.000.000
	- Penyelesaian Akhir Sertipikat	750 BID	1.500	1.125.000
	- Pengisian Daftar Isian (DI. 208 DI. 301 A)	750 BID	1.600	1.200.000
	- Penjilidan Buku Tanah dan Surat Ukur	750 BID	6.000	4.500.000
	- Penyerahan Sertipikat			
2999.045.017				<u>4.500.000</u>
	SUPERVISI DAN PELAPORAN			
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	1 PKT	1.000	750.000
521219	- ATK			<u>3.750.000</u>
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN. 083-TAHUNA)	750 BID	5.000	3.750.000
	- Supervisi dan Pelaporan			- 1.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pelaksanaan Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 adalah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu kemudian di revisi pada bulan Agustus 2014 sehingga jumlah anggarannya berubah menjadi sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Mengenai item biaya yang direvisi meliputi:

- A. Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (alat bukti/alas hak), berupa:

- Honor Output Kegiatan

- Pemeriksaan kelengkapan berkas dan pengolahan data :
 - Sebelum revisi : Rp.7.500 x 750 Bidang = Rp. 5.625.000,-
 - Setelah revisi : Rp.6.200 x 750 Bidang = Rp. 4.650.000,-
- Penelitian hubungan hukum subyek dan obyek :
 - Sebelum revisi : Rp.9.000 x 750 Bidang = Rp. 6.750.000,-
 - Setelah revisi : Rp.7.000 x 750 Bidang = Rp. 5.250.000,-

- B.. Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah, berupa:

- Honor Output Kegiatan

- Perhitungan sudut dan jarak dan koordinat bidang :
 - Sebelum revisi : Rp.7.500 x 750 Bidang = Rp. 5.625.000,-
 - Setelah revisi : Rp.7.000 x 750 Bidang = Rp. 5.250.000,-
- Penggambaran dan penghitungan luas bidang tanah :
 - Sebelum revisi : Rp.7.500 x 750 Bidang = Rp. 5.625.000,-
 - Setelah revisi : Rp.7.000 x 750 Bidang = Rp. 5.250.000,-
- Pembuatan peta bidang tanah :
 - Sebelum revisi : Rp.7.500 x 750 Bidang = Rp. 5.625.000,-
 - Setelah revisi : Rp.7.000 x 750 Bidang = Rp. 5.250.000,-
- Pemeriksaan peta bidang tanah :
 - Sebelum revisi : Rp.7.500 x 750 Bidang = Rp. 5.625.000,-
 - Setelah revisi : Rp.7.000 x 750 Bidang = Rp. 5.250.000,-
- Pengesahan peta bidang tanah :
 - Sebelum revisi : Rp.10.000 x 750 Bidang = Rp. 7.500.000,-
 - Setelah revisi : Rp. 9.000 x 750 Bidang = Rp. 6.750.000,-
- Penggambaran surat ukur :
 - Sebelum revisi : Rp.10.000 x 750 Bidang = Rp. 7.500.000,-
 - Setelah revisi : Rp. 8.000 x 750 Bidang = Rp. 6.000.000,-
- Pengesahan surat ukur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum revisi : Rp.10.000 x 750 Bidang = Rp. 7.500.000,-

Setelah revisi : Rp. 9.000 x 750 Bidang = Rp. 6.750.000,-

c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat, berupa:

- Honor Output Kegiatan

➤ Koreksi buku tanah dan sertifikat :

Sebelum revisi : Rp.2.500 x 750 Bidang = Rp. 1.875.000,-

Setelah revisi : Rp.2.050 x 750 Bidang = Rp. 1.538.000,-

➤ Penyelesaian akhir sertifikat :

Sebelum revisi : Rp.11.000 x 750 Bidang = Rp. 8.250.000,-

Setelah revisi : Rp. 8.000 x 750 Bidang = Rp. 6.000.000,-

➤ Penyerahan sertifikat :

Sebelum revisi : Rp. 8.500 x 750 Bidang = Rp. 6.375.000,-

Setelah revisi : Rp. 6.000 x 750 Bidang = Rp. 4.500.000,-

Dengan demikian, revisi anggaran tersebut dapat direkapitulasi sebagai berikut:

No.	Item biaya yang di Revisi	Total sebelum Revisi	Total setelah Revisi	Revisi kurang
-	Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis (alat bukti/alas hak) :	Rp. 53.625.000,-	Rp.51.150.000,-	Rp.2.475.000,-
-	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 235.875.000,-	Rp.231.375.000,-	Rp.4.500.000,-
-	Kegiatan Penerbitan Sertifikat	Rp. 22.500.000,-	Rp.18.038.000,-	Rp.4.462.000,-
Total item biaya yang direvisi:				Rp.11.437.000,-

- Bahwa jumlah anggaran dana untuk kode mata anggaran Sertifikat Prona yang telah realisasikan dan jumlah anggaran dana yang tidak direalisasikan adalah sebagai berikut :

- Dana yang tersedia untuk kegiatan Sertifikat Prona = Rp. 439.800.000,-

- Dana yang terealisasi untuk kegiatan Sertifikat Prona = Rp. 400.550.000,-

- Dana yang tidak terealisasi untuk kegiatan Sertifikat Prona = Rp. 39.250.000,-

- Dana yang dikembalikan untuk kegiatan Sertifikat Prona = Rp. 5.250.000,-

- Bahwa benar mengenai dana yang tidak terealisasi karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Peta Kerja
- Pembuatan dan Pemasangan Titik Dasar Teknik (TDT)
- Pengukuran Koordinat Titik Dasar Teknik
- Upah Pembantu Pembuatan dan Pemasangan TDT
- Penghitungan Sudut, Jarak dan Koordinat TDT
- Pembuatan Peta Dasar Teknik
- Pembuatan Buku Tugu
- Penggambaran Peta Dasar Pendaftaran
- Pengikatan Titik Dasar Teknik
- Upah Pembantu Pengikatan TDT
- Plotting/Bywerken Peta Bidang Tanah kedalam Peta Indeks

Disamping itu terdapat item pekerjaan yang anggarannya tidak dikeluarkan secara keseluruhan seperti biaya supervisi dan pelaporan yang anggarannya seharusnya Rp.3.750.000, namun hanya direalisasikan sebesar Rp.2.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya, mengenai dana yang dikembalikan dikarenakan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu biaya perhitungan sudut, jarak dan koordinat bidang tanah Prona T.A. 2014, namun karena dananya sudah terlanjur dicairkan sehingga dikembalikan ke kas Negara berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tanggal 02 Januari 2015.
- Bahwa mekanisme pencairan dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) T.A. 2014 pada dasarnya menggunakan mekanisme UP, GUP dan TUP, maka sebelum saya menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan UP (uang persediaan) adalah uang muka kerja biasanya dimintakan pada awal tahun. Selanjutnya, GUP (Ganti Uang Persediaan) adalah pergantian atas penggunaan uang persediaan yang telah dicairkan. Kemudian TUP (Tambahan Uang Persediaan) adalah penamabahan atas uang muka kerja atau UP yang dimintakan. Adapaun mekanisme pencairan dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada awal tahun, saya mengajukan UP ke KPPN Tahuna dengan nilai uang persediaan pada T.A. 2014 adalah sebesar Rp. 34.350.000,- (tiga puluh empat tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Setelah SP2D untuk SPM-UP sudah terbit, maka dananya saya cairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan POK yang disusun berdasarkan DIPA;

- Setelah dana UP yang dicairkan telah habis digunakan, maka saya membuat SPM-GUP untuk mempertanggungjawabkan dana UP yang telah digunakan, demikian seterusnya.
- Apabila dana UP yang dimintakan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan tersebut maka saya akan mengajukan SPM-TUP setelah mendapat persetujuan dari KPA dan PPK.
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan UP, GUP dan TUP adalah sebagai berikut :
 - Dokumen pengajuan UP:
 - SK penetapan pejabat yang berwenang dibidang keuangan dan specimen tanda tangan;
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Pernyataan UP.
 - Dokumen pengajuan GUP:
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Setoran Pajak (SSP).
 - Dokumen pengajuan TUP:
 - Surat pemberitahuan TUP ke KPPN;
 - Surat pernyataan TUP;
 - Rincian penggunaan dana TUP;
 - Rekening Koran;
- Setelah ada persetujuan dari KPPN, kemudian dibuatkan dokumen tambahan sbb:
 - Surat Perintah Membayar (SPM)
- Bahwa benar berdasarkan DIPA BPN Kab. Kep. Sangihe T.A. 2014 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2013 beserta dengan Revisi DIPA tertanggal 14 Agustus 2014 tersebut untuk honor output kegiatan yang termasuk dalam kode mata anggaran Sertifikat Prona tersebut, dananya diserahkan langsung kepada petugas atau pegawai / tenaga honorer yang terlibat dalam kegiatan PRONA tersebut berdasarkan Surat Tugas dan diterima utuh pada saat pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, kemudian setelah dana tersebut diterima lalu dibuatkan Kwitansi UP. Mengenai dana honor output kegiatan tersebut telah dilakukan pemotongan pajak PPH sebesar 5% untuk golongan III dan 10% untuk golongan IV;
- Bahwa untuk belanja bahan yang termasuk dalam kode mata anggaran Sertifikat Prona tersebut, dananya dicairkan sesuai kebutuhan dan diserahkan kepada Pihak Ketiga berdasarkan kwitansi pembelian ATK lalu dibuatkan Kwitansi UP. Kemudian, mengenai belanja bahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengukuran bidang tanah sebesar Rp. 25.875.000 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dicairkan sesuai kebutuhan sehingga dicairkan secara bertahap. Mengenai dana belanja bahan tersebut tidak dilakukan pemotongan pajak PPH dan PPN;

- Bahwa untuk belanja non operasional lainnya yang termasuk dalam kode mata anggaran Sertifikat Prona tersebut, dananya diserahkan langsung kepada petugas atau pegawai / tenaga honorer yang terlibat dalam kegiatan PRONA tersebut berdasarkan Surat Tugas dan diterima utuh pada saat pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, kemudian setelah dana tersebut diterima lalu dibuatkan Kwitansi UP. Mengenai dana belanja non operasional lainnya tersebut tidak dilakukan pemotongan pajak PPH dan PPN;
- Bahwa untuk belanja non operasional lainnya tidak dikenakan pajak PPH dan PPN dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan dilapangan sehingga tidak dikenakan Pajak PPH dan PPN. Mengenai aturan yang mengaturnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Berdasarkan SK Nomor 09 /KEP-71.03/I/2014 tanggal 7 Januari mengenai pembentukan tim kerja dalam proyek PRONA, dapat saya jelaskan bahwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN bertugas sebagai Tim Penyuluh mendapat bagian kerja di Kecamatan Tamako yaitu yang terdiri dari Desa : Desa Makalekuhe, Desa Dagho, Desa Mahumu I dan Desa Mahumu II
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan honor sebagai berikut :

PAULUS D. KALLUNGAN : Rp. 34.375.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

Biaya Total Identifikasi Data Fisik Persertifikatan Tanah Kategori II PRONA T.A. 2014 sebanyak 500 bidang tanah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Biaya Survey Lapang kegiatan untuk 500 bidang tanah sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Biaya Operasional penyuluhan untuk 125 bidang tanah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Biaya Operasional pemeriksaan lapang PRONA T.A. 2014 untuk 500 bidang tanah sebesar Rp. 11.875.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapang untuk 500 bidang tanah sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Biaya Pemeriksaan Peta bidang tanah untuk 500 bidang tanah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Biaya pengesahan surat ukur untuk 500 bidang tanah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. **Saksi SITI SAGIRA BANSUAN,S.AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan, yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengendali kegiatan pengukuran dalam hal penerbitan sertifikat, di mana yang bersangkutan yang menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan surat tugas, petugas pengukuran dan surat ukur;
- Bahwa Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN terlibat langsung dalam kegiatan PRONA T.A. 2014, dimana saat itu yang bersangkutan sebagai Tim Penyuluh, namun oleh karena jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan, maka setiap kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur tetap dilaporkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN pernah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun uang tersebut diberikan oleh A. KAKASIH ketika kegiatan pengukuran di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge telah dilaksanakan dan pemberiannya dilakukan di kantor pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berasal dari uang yang saksi kumpulkan dari Kepala Desa Petta Selatan, Kepala Desa Raku, Kepala Desa Bahu, dan Kepala Desa Kalasuge sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge;
- Bahwa alasan/maksud pemberian uang yang diberikan kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah karena jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan, sehingga ketika saksi bersama A. KAKASIH menyelesaikan kegiatan pengukuran di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 maka saksi dan A. KAKASIH melaporkan hasil pelaksanaannya beserta uang tersebut kepada PAULUS DUDUNG KALLUNGAN;

- Bahwa jika Teerdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN tidak menjabat sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan, maka saksi dan A. KAKASIH tidak akan memberikan uang tersebut kepada PAULUS DUDUNG KALLUNGAN;
- Bahwa Tim Satuan Tugas PRONA di Kampung Lain juga pernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014. Hal itu saksi ketahui karena Anggota Tim Satuan Tugas PRONA di Kampung Lain pernah bercerita mengenai pemberian uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN mengetahui sumber uang yang A. KAKASIH berikan kepada yang bersangkutan karena sumber uang tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan berasal dari uang yang dikumpulkan dari Kepala Desa Petta Selatan, Kepala Desa Raku, Kepala Desa Bahu, dan Kepala Desa Kalasuge sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Saksi ANASTHASIUS KAKASIH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Staf Pengukuran dan Pemetaan pada Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe dengan dasar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria Kab. Kepl. Sangihe Talaud yang dikeluarkan atas dasar Surat Keputusan (SK) PNS dari Gubernur Prov. Sulut Nomor: 821.12/13/15/1985 Tanggal 30 Maret 1985. Adapun tugas pokok dan fungsi saya dalam jabatan tersebut adalah mengukur bidang tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria yang untuk selanjutnya disingkat PRONA, yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah atas inisiatif pemerintah dalam rangka legalisasi asset untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas bidang tanah, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013;
- Bahwa saksi terlibat dalam Kegiatan PRONA T.A. 2014, dimana waktu itu saksi bertugas sebagai Petugas Pengukuran. Dasar keterlibatan saya adalah saksi adalah Keputusan Tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe dalam hal penertiban sertifikat tanah secara gratis;
- Bahwa Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN pernah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun uang tersebut diberikan oleh A. KAKASIH ketika kegiatan pengukuran di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge telah dilaksanakan dan pemberiannya dilakukan di kantor pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berasal dari uang yang saksi kumpulkan dari Kepala Desa Petta Selatan, Kepala Desa Raku, Kepala Desa Bahu, dan Kepala Desa Kalasuge sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan/maksud pemberian uang yang diberikan kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah karena jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan, sehingga ketika saksi bersama A. KAKASIH menyelesaikan kegiatan pengukuran di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 maka saksi dan A. KAKASIH melaporkan hasil pelaksanaannya beserta uang tersebut kepada PAULUS DUDUNG KALLUNGAN;
- Bahwa jika Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN tidak menjabat sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran Dan Pemetaan, maka saksi dan A. KAKASIH tidak akan memberikan uang tersebut kepada PAULUS DUDUNG KALLUNGAN;
- Bahwa Tim Satuan Tugas PRONA di Kampung Lain juga pernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014. Hal itu saksi ketahui karena Anggota Tim Satuan Tugas PRONA di Kampung Lain pernah bercerita mengenai pemberian uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN mengetahui sumber uang yang A. KAKASIH berikan kepada yang bersangkutan karena sumber uang tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan berasal dari uang yang dikumpulkan dari Kepala Desa Petta Selatan, Kepala Desa Raku, Kepala Desa Bahu, dan Kepala Desa Kalasuge sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

7. **Saksi SIESKE LENNY TATENKENG** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada Tahun 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria yang untuk selanjutnya disingkat PRONA, yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah atas inisiatif pemerintah dalam rangka legalisasi asset untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas bidang tanah, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 62 /ST/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah menugaskan khusus untuk saksi SEISKE LENNY TATENKENG selaku Petugas Puldadis bersama-sama dengan saksi ABDUL KADIR KOTA selaku Petugas Ukur dibantu dengan saksi RIONALDO TATENKENG selaku pembantu Ukur melaksanakan tugas puldadis dan pengukuran di Kampung Kalageng, Kampung Mandoi, Kampung Tumalede dan Kampung Tariang Baru dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut: Kampung Kalageng 25 Bidang; Kampung Mandoi 26 Bidang; Kampung Tumalede 28 Bidang; dan Kampung Tariang Baru 46 Bidang.
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang tunai dari Kepala Kampung / Kapitalaung, dengan rincian besaran uang yang diterima adalah sebagai berikut :
 - Untuk Kamp. Mandoi sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Untuk Kamp. Kalagheng sekitar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk Kamp. Tariang Baru Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk Kamp. Tumalede Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tersebut diterima oleh saksi sendiri namun untuk Kampung Kalagheng sebagian uang yang menerima adalah saksi RIONALDO TATENKENG yang kemudian diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang yang terdakwa terima dibagikan ke Tim yaitu saksi ABDUL KADIR KOTA dan saksi RIONALDO TATENKENG dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kepala Seksi Pengukuran Dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa benar uang yang terkumpul di saksi SEISKE LENNY TATENKENG. tersebut kemudian dibagikan baik kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KADIR KOTA selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
2. Saksi REINALDO TATENKENG selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi ABDUL KADIR KOTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada Tahun 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria yang untuk selanjutnya disingkat PRONA, yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah atas inisiatif pemerintah dalam rangka legalisasi asset untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas bidang tanah, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 62 /ST/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan khusus untuk saksi SEISKE LENNY TATENKENG selaku Petugas Puldadis bersama-sama dengan saksi ABDUL KADIR KOTA selaku Petugas Ukur dibantu dengan saksi RIONALDO TATENKENG selaku pembantu Ukur melaksanakan tugas puldadis dan pengukuran di Kampung Kalageng, Kampung Mandoi, Kampung Tumalede dan Kampung Tariang Baru dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut: Kampung Kalageng 25 Bidang; Kampung Mandoi 26 Bidang; Kampung Tumalede 28 Bidang; dan Kampung Tariang Baru 46 Bidang.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Peserta PRONA maupun dari Kepala Kampung / Kapitalaung, akan tetapi terdakwa pernah menerima amplop berisi sejumlah uang tunai dari Terdakwa SEISKE L. TATENKENG (Kasubi Pemberdayaan Masyarakat BPN Kab. Kepulauan Sangihe), dengan jumlah besaran uang yang diterima adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi SIESKE L. TATENKENG terima dibagikan ke Tim yaitu saksi ABDUL KADIR KOTA dan saksi RIONALDO TATENKENG dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kepala Seksi Pengukuran Dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa uang yang terkumpul di Terdakwa I. SEISKE LENNY TATENKENG, tersebut kemudian dibagikan baik kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:
 1.) Saksi ABDUL KADIR KOTA selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 2. Saksi REINALDO TATENKENG selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL** Alias **JIMI DANDEL** ,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada Tahun 2014 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria yang untuk selanjutnya disingkat PRONA, yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah atas inisiatif pemerintah dalam rangka legalisasi asset untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas bidang tanah, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: Nomor : 41/ST/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah menugaskan khusus untuk saksi THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL Alias JIMY selaku Petugas Puldadis bersama-sama dengan saksi ZAKARIAS NATOS LALOMBO selaku Petugas Ukur dibantu dengan saksi SEMCE LAKADA selaku pembantu Ukur melaksanakan tugas puldadis dan pengukuran di Desa Lapepahe, Desa Laine dan Desa Biru dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut: Desa Lapepahe 46 Bidang, Desa Laine 62 Bidang, dan Desa Biru 17 Bidang.
- Bahwa saksi selaku Pengumpul Data Yuridis saksi pernah menerima sejumlah uang dilokasi bidang tanah yang akan diukur di Kamp. Lapepahe, Kamp. Laine dan Kamp. Biru, dengan penjelasan sbb:
 - Untuk Kamp. Lapepahe sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Kapitalaung Lapepahe setelah pengukuran selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kamp. Laine sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sekretraris Desa Laine setelah pengukuran selesai;
- Untuk Kamp. Biru sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Kapitaluang Biru setelah pengukuran selesai;
- Bahwa benar terhadap uang yang diterima saksi, saksi bagikan dengan rincian sbb:
 - *. Uang dari Kamp. Lapepahe sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi 3(tiga) orang, dengan rincian sbb:
 - saksi sendiri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Z.N. Lalombo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - S. Lakada sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Uang dari Kamp. Laine sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 4(empat) orang, dengan rincian sbb:
 - saksi. Z.N. Lalombo sebesar Rp. 5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - saksi S. Lakada sebesar Rp. 5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - Terdakwa Paulus Dudung sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa sendiri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - ❖ Untuk dari Kamp. Biru sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Bendahara BOS SD GMIST Zaitun Lapepahe sehubungan kegiatan PRONA T.A. 2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah terdakwa bagi 2(dua) yaitu terdakwa sendiri dan Petugas Ukur, Sdr. Z.N. LALOMBO masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dari pemberian uang Sepengetahuan saksi sebagai intensif ucapan terima kasih;
 - Bahwa tindakan terdakwa yang menerima uang Secara aturan tidak dibenarkan karena pelaksanaan seluruh kegiatan dilapangan sudah dibiayai oleh Negara dan terdakwa tidak pernah melaporkan tentang penerimaan uang tersebut kepada Kepala Kantor, melainkan kepada Koordinator Tim, Terdakwa Paulus Dudung Kallungan;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan amplop yang berisikan uang yang diserahkan kepada Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yaitu Bapak PAULUS DUDUNG KALLUNGAN pada bulan April 2014, terdakwa bersama dengan bapak Z.N. Lalombo yang menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisikan uang kepada Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yaitu Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN di ruang kerjanya;
 - Bahwa uang yang diterima terdakwa telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dokumen berupa 1(Satu) buah kwitansi pembayaran pengadaan sertifikat tanah Kamp. Laine sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima dari Sekretaris Kampung untuk pembayaran pengukuran dilokasi tanahg perkarangan milik masyarakat Kamp. Laine sebanyak 61 bidang tertanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani terdakwa dan benar adanya bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa barang bukti dokumen berupa 1(Satu) buah kwitansi pembayaran pengadaan sertifikat tanah sekolah dasar GMIST Zaitun Lapepahe sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima dari Bendahara BOS SD GMIST Zaitun Lapepahe pada Tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani saksi dan benar adanya saksi telah menerima uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut;

10. **Saksi ZAKARIA NATOS LALOMBO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada Tahun 2014, di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria yang untuk selanjutnya disingkat PRONA, yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah atas inisiatif pemerintah dalam rangka legalisasi asset untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas bidang tanah, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: Nomor : 41/ST/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah menugaskan khusus untuk saksi THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL Alias JIMY selaku Petugas Puldadis bersama-sama dengan saksi ZAKARIAS NATOS LALOMBO selaku Petugas Ukur dibantu dengan saksi SEMCE LAKADA selaku pembantu Ukur melaksanakan tugas puldadis dan pengukuran di Desa Lapepahe, Desa Laine dan Desa Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut: Desa Lapepahe 46 Bidang, Desa Laine, 62 Bidang dan Desa Biru 17 Bidang;

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa terima langsung melalui Kapitalaung Kampung Lapepahe dan Kampung Laine maupun Kampung Biru, melainkan saksi terima dari Bapak JIMI DANDEL karena sebagai ucapan terima kasih dari Kapitalaung Kampung Lapepahe dan Kampung Laine, serta Kampung Biru dan uang dengan jumlah yang sama juga diterima oleh Bapak JIMI DANDEL, SEM LAKADA, lelaki MANDO dan juga kepada Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yaitu Bapak PAULUS DUDUNG KALLUNGAN dan dari uang yang saksi terima tersebut dipotong sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang ongkos sewa mobil yang digunakan ke lokasi pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepl. Sangihe ke Kampung Laine dan Kampung Lapepahe serta Kampung biru;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyerahan amplop pada bulan April 2014 bapak JIMI DANDEL menyerahkan 2 (dua) amplop yang berisikan uang kepada Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yaitu Bapak PAULUS DUDUNG KALLUNGAN di ruang kerjanya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

11. **Saksi MASRI MANGUMPAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan Kegiatan PRONA (Proyek Agraria Nasional) T.A. 2014 di Kampung Biru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu:
 - *. Pegawai BPN yang bernama JEMMY bersama 4 orang pegawai BPN menginformasikan kepada ybs bahwa Kampung Biru mendapatkan jatah peserta PRONA dan ybs memberitahukan hal tersebut kepada masyarakat setempat ;
 - *. Dalam kegiatan tersebut setiap peserta PRONA Tahun Anggaran 2014 dikenakan biaya sebesar Rp. 450.000,- atas petunjuk dari Pak JEMMY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *. Perincian dana tersebut terdiri dari Rp. 300.000,- untuk pihak BPN (diserahkan ke Pak JEMMY) sedangkan Rp. 150.000,- untuk Pemerintah Desa (diserahkan ke saya) ;
- *. Selanjutnya peserta PRONA tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya Surat Keterangan Tanah, Materai 6000, Fotocopy KTP ybs, Fotocopy KK, Bukti Pajak dan setelah administrasi tersebut lengkap, lalu ybs meneruskannya ke BPN;
- *. Kemudian Petugas Administrasi dan petugas ukur dari BPN datang ke Kampung Biru Kecamatan Tabukan Tengah untuk mengecek berkas dan melakukan pengukuran ;
- *. Selanjutnya, setelah sertifikat tersebut diterbitkan oleh Pihak BPN lalu kemudian sertifikat tersebut diserahkan langsung ke peserta PRONA.;
- Bahwa kepada warga para peserta PRONA dengan cara mengunjungi setiap warga desa orang per orang untuk meneruskan penyampaian dari Pak JEMMY bahwa biaya untuk penerbitan sertifikat adalah sebesar Rp. 450.000,-. Bahwa penyampaian mengenai biaya yang dikenakan untuk peserta PRONA tidak dilakukan dalam sosialisasi atau dalam forum melainkan ybs sampaikan secara langsung kepada orang per orang yang menjadi peserta PRONA;
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah warga desa peserta PRONA mengumpulkan uang sebesar Rp. 450.000,- kepada ybs secara bertahap kemudian uang yang terkumpul dari warga desa peserta PRONA tersebut ybs berikan kepada bapak JEMMY dan bapak DUDUNG secara bertahap sesuai dengan jumlah uang yang terkumpul.
- Bahwa yang menetapkan biaya sebesar Rp. 450.000,- adalah pihak BPN yaitu bapak JEMMY.
- Bahwa yang menyaksikan dan yang menghadiri pengukuran tanah adalah saksi sendiri dan 3 orang dari Pegawai BPN yaitu Bapak JEMMY, bapak ZAKARIAS NATOS LALOMBO dan satu orang perempuan yang saya tidak tahu namanya.
- Bahwa benar total keseluruhan uang yang tertagih adalah sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada Bpk. JEMMY DANDEL di kantor Pertanahan Tahuna sekitar bulan Mei Tahun 2014 dan tidak ada yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 550.000,- ybs serahkan kepada PAULLUS DUDUNG KALLUNGAN di Kantor Pertanahan Tahuna sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei Tahun 2014 dan tidak ada yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua warga desa peserta PRONA yang membayarkan uang Rp. 450.000,- yang diminta oleh Pihak BPN. Adapun dari semua peserta yang membayarkan uang hanya 4 orang saja.

- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **PAULUS DUDUNG KALLUNGAN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa jabatannya adalah sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan dan tupoksi saksi adalah sebagai berikut:
 1. Membuat rencana kegiatan dalam hal pengukuran ;
 2. Mengkordinir staf yang melaksanakan kegiatan ;
 3. Berkordinasi dengan Pimpinan dan Seksi yang lain ;
 4. Mobilisasi / menunjuk petugas dalam hal pelaksanaan pengukuran bidang tanah.

Dalam melaksanakan tupoksi tersebut Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa , PRONA adalah Kegiatan Nasional dalam hal penerbitan sertifikat yang dibiayai langsung oleh BPN Pusat yang dialokasikan ke daerah Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia yang menggunakan alokasi Dana dari APBN;
- Bahwa BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe pernah melaksanakan Program PRONA Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa kegiatan PRONA tersebut dilaksanakan dari tahap persiapan s/d penerbitan sertifikat mulai pada tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Program PRONA Tahun Anggaran 2014 termasuk dalam kode mata anggaran sertifikat tanah kategori II sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), adapun sumber dananya berasal dari APBN;
- Bahwa mekanisme PRONA adalah sebagai berikut :
 1. Kepala Kantor mengeluarkan surat ke seluruh camat di Kabupaten Sangihe yang isinya menyampaikan ke Kepala-kepala desa agar mengajukan daftar peserta untuk pelaksanaan PRONA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat di tiap desa minimal 25 orang, KTP dan surat perolehan tanah;

2. Kepala Desa mengajukan daftar peserta PRONA ke BPN ;
 3. Melihat anggaran DIPA alokasi PRONA untuk tahun berjalan ;
 4. Kepala Kantor mengadakan rapat untuk pelaksanaan PRONA tersebut bersama dengan seluruh pegawai BPN ;
 5. Kepala kantor mengeluarkan SK penetapan lokasi berdasarkan masukan dari Kepala-Kepala Seksi ;
 6. Pembentukan Tim Kerja untuk melaksanakan pengukuran dan pendataan di lapangan dan dibuatkan SK yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Sangihe ;
 7. Dibentuk panitia pemeriksa tanah A untuk memeriksa mengenai data fisik dan data yuridis setelah dilakukan pengukuran dan pendataan ;
 8. Sosialisasi kelapangan (Desa yang ditunjuk) berupa penyuluhan dalam hal pelaksanaan PRONA berupa persyaratan yang harus dipenuhi berupa fotocopy KTP, KK Pemohon, SPPT, materai 6000 sebanyak 5 buah, bukti perolehan hak atas tanah, segera memasang tanda batas ;
 9. Persiapan tim kerja untuk melaksanakan pengukuran dan pendataan di lapangan ;
 10. Tim Kerja turun ke lapangan untuk melaksanakan pengukuran dan mengecek kevalidan data ;
 11. Data tersebut dibawa ke kantor BPN untuk diproses lebih lanjut penerbitan sertifikat ;
 12. Sertifikat jadi langsung diserahkan ke masing-masing penerima oleh BPN bersama-sama dengan Kepala Kampung.
- Bahwa dalam kegiatan PRONA tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan sosialisasi dari BPN Kabupaten Sangihe tidak menetapkan biaya dan dalam penerbitan sertifikat gratis, karena kegiatan PRONA dibiayai oleh Keuangan Negara dari BPN Pusat;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan PRONA yang membutuhkan tim kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe tim kerja berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan sebagai lokasi PRONA. Yang membentuk Kepala Kantor BPN Kabupaten Sangihe dituangkan dalam bentuk SK Nomor : 09/KEP-71.03/1/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe HERRY MUMU, SH tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 201;

- Bahwa petugas ukur dan pembantu petugas ukur bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku kordinator pengukuran dan Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan;
- Bahwa Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 09/ KEP-71.03/I/2014 Tanggal 7 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Sangihe HERRY MUMU, SH Tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun anggaran 2014. adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kegiatan
1.	HERRY MUMU, SH	Tim Penyuluh
2.	P.D KALLUNGAN, A.Ptnh	Sda
3.	SAMSUDIN KONO, SH	Sda
4.	OTNIEL FRANS	Sda
5.	BOHARI	Sda
6.	ZACHARIAS MANGOTO, A Ptnh	Sda
7.	PEGGI KAYADOE	Pengumpulan Data Yuridis
8.	S.L TATENKENG	Sda
9.	SITTI SAGIRA BANSUAN	Sda
10	TH E N DANDEL	Sda
11.	S ANTHONI	Pengukuran
12.	Z.N LALOMBO	Sda
13	ABD. KADER KOTA	Sda
14.	ANASTASIUS KAKASIH	Sda
15	TRY YURDIN ARUNG	Pengetikan SK Hak
16	R. TATENKENG	Sda
17	S.L TATENKENG	Pengetikan Sertifikat Hak
18	SITI SAGIRA BANSUAN	Sda



19	MELLY TINUNGKI	Penjahitan Sertifikat
20	SEMCE LAKADA	Sda
21	RATY AMEMA	Sda
22	R. TATENGGENG	Daftar Isian
23	SEMCE LAKADA	Sda
24	MAKAPIARA MAKISAKE	Penjilidan

- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Tim Penyuluh adalah sbb :
 1. Melaksanakan sosialisasi di lokasi tempat Pelaksanaan PRONA disana kami menjelaskan dasar Pelaksanaan PRONA sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PROGRAM OPERASI NASIONAL AGRARIA.
 2. Menjelaskan pembiayaan dan jangka waktu proses pelaksanaan PRONA s/d penyerahan sertifikat
 3. Menjelaskan Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA
 4. Menjelaskan mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Petugas BPN sesuai dengan usulan dari Desa
 5. Menganjurkan kepada masyarakat untuk memasang tanda batas
 6. Menganjurkan kepada masyarakat untuk melengkapi persyaratan kelengkapan berkas yang sudah disampaikan melalui Kepala Desa.
- Bahwa mengenai pembiayaan dan jangka waktu proses pelaksanaan PRONA tahun 2014 adalah sbb :
 1. Dijelaskan di setiap sosialisasi bahwa biaya proses pelaksanaan PRONA s/d diterbitkan sertifikat ditanggung oleh Negara dalam DIPA BPN tahun 2014.
 2. Dikenakan biaya hanya BPHTB (Biaya Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan) yang dihitung berdasarkan luas tanah dikalikan NJOP hasilnya dikurangi Rp 60,000,000,- yang tidak kena pajak dikalikan 5 % namun penyetorannya langsung oleh masyarakat dan disertai dengan bukti setoran yang dibuat oleh petugas BPN berupa SSB BPHTB.
 3. Biaya-biaya yang tidak ditanggung adalah biaya makan dan transport Petugas dibebankan ke masyarakat atas dasar sukarela.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian materai dan legalisasi di Perangkat kampung dibebankan kepada masyarakat namun jumlahnya sukarela.
5. Menjelaskan bahwa Tidak ada kewajiban kepada masyarakat untuk memberikan sejumlah uang atau imbalan kepada petugas BPN dalam rangka pengurusan pengukuran, pendataan dan penerbitan sertifikat dikarenakan sudah dianggarkan didalam DIPA BPN tahun 2014.

- Bahwa Petugas Ukur dan pembantu ukur dan wilayah kerja adalah sbb:

NO	KECAMATAN/ KAMPUNG	JUMLAH BIDANG	PETUGAS UKUR	PETUGAS PULDADIS	PEMBANTU UKUR
I	KECAMATAN TAMAKO:		S. ANTHONI	P. KAYADOE	M. TINUNGKI
	1. KAMPUNG MAKALEKUHE	33			
	2. KAMPUNG DAGHO	58			
	3. KAMPUNG MAHUMU I	19			
	4. KAMPUNG MAHUMU II	15			
	JUMLAH	125			
II	KECAMATAN MANGANITU SELATAN		Z. N. LALOMBO	TH. E. N. DANDEL	S. LAKADA
	1. KAMPUNG LAINE	50			
	2. KAMPUNG LAPEPAHE	50			
III	KECAMATAN TABUKAN TENGAH		Z. N. LALOMBO	TH. E. N. DANDEL	S. LAKADA
	1. KAMPUNG BIRU	25			
	JUMLAH	125			
IV	KECAMATAN TABUKAN SELATAN		ABD. KADIR KOTA	S. L TATENGKE NG	R. TATENGKEN G
	1. KAMPUNG KALAGENG	25			
	2. KAMPUNG MANDOI	30			
V	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA		ABD. KADIR KOTA	S. L TATENGKE NG	R. TATENGKEN G
	1. KAMPUNG TUMALEDE	35			
VI	KECAMATAN TABUKAN TENGAH		ABD. KADIR KOTA	S. L TATENGKE NG	R. TATENGKEN G
	1. KAMPUNG TARIANG BARU	35			
		JUMLAH			
VII	KECAMATAN TABUKAN UTARA		A. KAKASIH	S. S. BANSUAN	R. A. AMEMA F. DIAMANIS
	1. KAMPUNG PETTA	30			
	SELATAN	25			
	2. KAMPUNG RAKU	30			
	3. KAMPUNG BAHU	40			
4. KAMPUNG KALASUGE					
	JUMLAH	125			
	JUMLAH TOTAL	500			

- Bahwa saksi PEGGI KAYADOE selaku Petugas Puldadis bersama-sama dengan sdr. S. ANTHONI selaku Petugas Ukur dibantu dengan saksi MELIANCE TINUNGKI selaku pembantu Ukur melaksanakan tugas puldadis dan pengukuran dalam kegiatan sertifikat tanah Kategori II (PRONA) Tahun Anggaran 2014 di Kecamatan Tamako (Desa/Kampung Dagho, Desa/Kampung Mahumu I, Desa/Kampung Mahumu II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kampung Makalekuhe) dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) bidang tanah

- Bahwa Terdakwa mengakui benar sesuai aturan tidak dibenarkan menerima uang karena pelaksanaan seluruh kegiatan dilapangan sudah dibiayai oleh Negara, dan saksi tidak pernah melaporkan tentang penerimaan uang tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan barang bukti :

ALAT BUKTI SURAT:

1. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prona Beserta Aturan Perubahannya;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 08/ KEP-71.03 /I/2014 tentang Penetapan Desa / Kelurahan Sebagai Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 09 / KEP-71.03/I/2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Dokumen Penyuluhan/ Sosialisasi Dalam Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Seperti Surat Perintah Tugas Penyuluhan Dan Materi Penyuluhan yang terdiri dari:

Surat Perintah Tugas Nomor : 25/ST/II/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 34/ST/II/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 36/ST/II/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 40/ST/III/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 41/ST/III/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 44/ST/III/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 46/ST/III/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 47/ST/III/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 53/ST/III/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor : 54/ST/III/2014;

Surat Perintah Tugas Nomor: 62/ST/III/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dokumen Penerbit Sertifikat, seperti surat Keputusan Pemberian Hak terhadap lokasi bidang tanah dan data nominatif penerbitan sertifikat yang berisi nomor dan tanggal serta atas nama sertifikat dengan mencantumkan luas dan letak tanahnya yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.1.431601/2014 Tanggal 05 Desember 2014;
8. Revisi Ke-02 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.2.431601/2014 Tanggal 14 Agustus 2014;
9. Revisi Ke-03 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.3.431601/2014 Tanggal 23 Desember 2014;
10. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA beserta revisinya;
11. Dokumen Pencairan Penggunaan Dana untuk kode Rekening 2999.045 dengan uraian sertifikat tanah kategori II PRONA seperti SPM, SP2D, SSP, dll;
12. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana untuk kode Rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sertifikat PRONA seperti kwitansi dan bukti pendukung lainnya;
13. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor: SK.215.121.12-19/91 Tanggal 30 November 1991 an. PAULUS DUDUNG KALLUNGAN dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 217 / Kep-100.3.38.4/ V/ 2013 Tanggal 20 Mei 2013 diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Survey an. PAULUS DUDUNG KALLUNGAN;
14. Register Permohonan, Register Panitia A, dan Register Surat Keputusan Hak Milik (kegiatan PRONA) Tahun Anggaran 2014;
- 15.1 (Satu) buah kwitansi biaya pengukuran di lokasi tanah pekarangan milik masyarakat kampung Laine, untuk Prona tahun 2014 sebanyak 61 (enam puluh satu) bidang dari Sekretaris Kampung Laine kepada JIMMY DANDEL tertanggal 18 Maret 2014
- 16.1 (Satu) buah kwitansi pembayaran pengadaan sertifikat tanah sekolah dasar GMIST Zaitun Lapepahe sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
17. Foto Copy Sertifikat Tanah peserta PRONA di Kecamatan Tabukan Utara Tahun Anggaran 2014 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Semua Berita Acara yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor : PDS-02/THUNA/07/2015 tanggal 30 September 2016 yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum yang mendampingi Para Terdakwa.

BARANG BUKTI:

1. Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan PRONA beserta aturan perubahannya ;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengangkatan satuan tugas pejabat dalam melaksanakan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 ;
3. Dokumen penetapan usulan lokasi bidang tanah untuk Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 seperti Surat Keputusan Penetapan, Surat Usulan dari Kelurahan/Kecamatan ;
4. Dokumen penyuluhan/sosialisasi dalam Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 seperti Surat Perintah Tugas Penyuluh dan Materi Penyuluh ;
5. Dokumen penerbit sertifikat, seperti Surat Keputusan Pemberian Hak terhadap lokasi bidang tanah dan data nominative penerbitan sertifikat yang berisi nomor dan tanggal serta atas nama sertifikat dengan mencantumkan luas dan letak tanahnya yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.1.431601/2014 tanggal 05 Desember 2014 ;
7. Revisi Ke-02 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ;
8. Revisi Ke-03 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 23 Desember 2014 ;
9. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA beserta revisinya ;
10. Dokumen pencairan penggunaan dan untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sertifikat PRONA seperti SPM, SP2D, SSP, dll ;
11. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sretifikat PRONA, seperti Kwitansi dan bukti pendukung lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor: SK.215.121.12-19/91 Tanggal 30 November 1991 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 217 / Kep-100.3.38.4/ V/ 2013 Tanggal 20 Mei 2013 diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pada Tahun 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah atas inisiatif pemerintah dalam rangka legalisasi asset untuk menjamin kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas bidang tanah, dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus 2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013;
- Bahwa sumber dana dari Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) di Kab. Kep. Sangihe T.A. 2014 merupakan Kegiatan Nasional dalam hal penerbitan sertifikat yang dibiayai langsung oleh APBN-DIPA Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe dengan nilai anggaran sebesar Rp. 439.800.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kegiatannya diperuntukan untuk penerbitan sertifikat tanah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang dengan perincian sertifikat tanah 500 (lima ratus) bidang tanah di Kab. Kep. Sangihe dan 250 (dua ratus lima puluh) bidang di Kab. Keb. SITARO;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor SK.08/KEP.71.03/I/2014 tanggal 07 Januari 2014, untuk kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO). Dimana untuk Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe ditetapkan 15 (lima belas) Desa/Kampung yang lokasinya berada di

6 (enam) Kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Tamako
 - a. Desa Makalekuhe
 - b. Desa Dagho
 - c. Desa Mahumu I
 - d. Desa Mahumu II
2. Kecamatan Manganitu Selatan
 - a. Desa Laine
 - b. Desa Lapepahe
3. Kecamatan Tabukan Selatan
 - a. Desa Kalagheng
 - b. Desa Mandoi
4. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara
 - a. Tumalede
5. Kecamatan Tabukan Tengah
 - a. Desa Tariang Baru
 - b. Desa Biru
6. Kecamatan Tabukan Utara
 - a. Desa Petta Selatan
 - b. Desa Raku
 - c. Desa Kalasuge
 - d. Desa Bahu

- Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) ditetapkan 9 (sembilan) Desa/Kampung yang lokasinya berada di 3 (tiga)

Kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Siau Barat
 - a. Desa Kanawong
 - b. Desa Pehe
 - c. Desa Paniki
 - d. Desa Paseng
 - e. Desa Peling
2. Kecamatan Siau Timur Selatan
 - a. Desa Sawang
 - b. Desa Pangerorong
 - c. Desa Mala
3. Kecamatan Siau Tilmur Utara
 - a. Desa Kararung

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Kepala Kantor Kabupaten Kepulauan Sangihe menerbitkan surat Keputusan Nomor: 09/KEP-71.03/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset Prona) Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa item-item kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA adalah sebagai berikut:

- Tahap Penyuluhan/sosialisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Pengumpulan data yuridis;
- Tahap Pengukuran;
- Tahap Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak;
- Tahap Penerbitan Sertifikat;
- Tahap Penyerahan Sertifikat.

Adapun pelaksanaannya bersifat simultan, dimana tahap penyuluhan/sosialisasi diikuti dengan tahap pengumpulan data yuridis dan Tahap Pengukuran di suatu daerah yang termasuk dalam usulan penetapan lokasi bidang tanah dalam Kegiatan PRONA;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan PRONA T.A. 2014 diawali dengan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan sekitar bulan Januari 2014, dimana setiap peserta PRONA / masyarakat yang berdomisili di desa yang termasuk dalam penetapan lokasi PRONA terlebih dahulu mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai kegiatan PRONA tersebut yang disampaikan oleh Petugas Tim Penyuluh sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014. Adapun materi penyuluhan tersebut berupa penjelasan mengenai maksud dan tujuan pendaftaran tanah, prosedur dan tata cara kerja pendaftaran tanah, syarat-syarat permohonan hak/pendaftaran tanah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemilik tanah, dimana masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan dokumen/surat-surat bukti pemilikan/ penguasaan tanah lebih awal. Disamping itu, dalam kegiatan PRONA tersebut, peserta PRONA tidak dipungut biaya dalam pelaksanaannya atau dengan kata lain dilaksanakan secara gratis, kecuali biaya yang merupakan beban peserta antara lain:
 - a. Biaya Materai;
 - b. Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pph), yang disetorkan di Bank persepsi yang ditunjuk Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa Bahwa tahapan selanjutnya setelah penyuluhan adalah kegiatan pengumpulan data yuridis (Puldadis) dan kegiatan pengukuran di lokasi desa peserta PRONA yang dilakukan oleh Petugas Tim Pengumpul data yuridis (Puldadis) dan Petugas Tim Pengukur sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014, dimana nama-nama petugas tersebut dibagi berdasarkan jumlah bidang tanah dan lokasi desa serta Surat Tugas Kepala Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas Nomor: 36/ST/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014, yang menugaskan saksi S.L. TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Kalageng dan Desa Mandoi di Kecamatan Tabukan Selatan serta di Desa Tumaede di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara;
 - 2) Surat Tugas Nomor: 46/ST/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang menugaskan saksi S.L. TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Tariang Baru di Kecamatan Tabukan Tengah;
 - 3) Surat Tugas Nomor: 41/ST/III/2014 Tanggal 04 Maret 2014, yang menugaskan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Laine dan Desa Lapepahe di Kecamatan Manganitu Selatan;
 - 4) Surat Tugas Nomor: 47/ST/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang menugaskan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Biru Kecamatan Tabukan Tengah;
 - 5) Surat Tugas Nomor: 62/ST/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014, yang menugaskan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Petta Selatan, Desa Raku, Desa Kalasuge, dan Desa Bahu di Kecamatan Tabukan Tengah.
- Bahwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN pernah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang tersebut diberikan oleh A. KAKASIH ketika kegiatan pengukuran di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge telah dilaksanakan dan pemberiannya dilakukan di kantor pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa saksi SIESKE L. TATENKENG pernah menerima sejumlah uang tunai dari Kepala Kampung / Kapitalaung, dengan rincian besaran uang yang diterima adalah sebagai berikut :
 - Untuk Kamp. Mandoi sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Untuk Kamp. Kalagheng sekitar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk Kamp. Tariang Baru Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kamp. Tumalede Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut diterima oleh Saksi sendiri namun untuk Kampung Kalagheng sebagian uang yang menerima adalah saksi RIONALDO TATENKENG yang kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dibagikan ke Tim yaitu saksi ABDUL KADIR KOTA dan saksi RIONALDO TATENKENG dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kepala Seksi Pengukuran Dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa uang yang terkumpul di saksi SEISKE LENNY TATENKENG. tersebut kemudian dibagikan baik kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:
 1. Saksi ABDUL KADIR KOTA selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 2. Saksi REINALDO TATENKENG selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);;
- Bahwa uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 27.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh Terdakwa I. THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL tersebut kemudian dibagikan baik kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Uang dari Desa Lapepahe sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi 3(tiga) orang, dengan rincian sbb:
 - Terdakwa I. THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Terdakwa II ZAKARIA NATOS LALOMBO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi SEMCE LAKADA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Uang dari Desa Laine sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 4(empat) orang, dengan rincian sbb:
 - Saksi THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - saksi ZAKARIA NATOS LALOMBO sebesar Rp. 5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SEMCE LAKADA sebesar Rp. 5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Terdakwa PAULUS DUDUNG sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

3) Untuk dari Desa Biru sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh Terdakwa I. THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL dan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh Saksi PAULUS DUDUNG.

- Bahwa total keseluruhan biaya(pungutan) yang sumbernya berasal dari peserta PRONA yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe, masing-masing saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, adalah sebagai berikut:

- Dari SIEKE LENNY TATENKENG	: Rp. 1.000.000,-
- Dari THIMOTIUS E.NELSON DANDEL	: Rp. 2.500.000,-
- Dari SITTI SAGIRA BANSUAN	: Rp. 2.000.000,- (+)
Jumlah keseluruhan	: Rp. 5.500.000,-
- Bahwa terdakwa juga menerima langsung biaya (pungutan) sehubungan dengan Kegiatan PRONA yang diserahkan oleh saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa Biru / Pj. Kepala Desa Biru dengan jumlah sebesar **Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)**
- Bahwa terhadap uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis akan menanggapi pembelaan yang diajukan dipersidangan, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik terhadap dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu;

DAKWAAN KESATU :

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua , Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diketahuinya atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang.
- b. Hukum Pidana (KUHP)
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara dan masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “Pegawai Negeri” menurut Mahfud M.D (Hartini,dkk:2010), dalam buku *Hukum Kepegawaian*, pengertian pegawai negeri secara *stipulatif*. Pengertian yang bersifat *stipulatif* adalah penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri, menjelaskan bahwa : Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Kemudian maksud dari orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau keuangan daerah adalah berkaitan dengan pembayaran gaji atau upah yang harus diberikan kepada si penerima yang kemudian menjadi terdakwa atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan keuangan Negara atau keuangan daerah tersebut berkaitan dengan asal dana atau anggaran dari mana gaji atau upah yang dibayarkan. Pembayaran gaji atau upah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pasal 1 Undang-Undang ini menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada Pasal 7 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 menerangkan bahwa PNS pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Pasal 2 undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menentukan bahwa Penyelenggaraan Negara meliputi :

4. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
5. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
6. Menteri
7. Gubernur
8. Hakim
9. Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara yang dimaksud adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, Bahwa Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor: SK.215.121.12-19/91 Tanggal 30 November 1991 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 217 / Kep-100.3.38.4/ V/ 2013 Tanggal 20 Mei 2013 diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe dengan tugas pokok, diantaranya: Membuat rencana kegiatan dalam hal pengukuran tanah dan Mengkoordinir pegawai yang melaksanakan kegiatan pengukuran tanah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 tersebut, saksi HERRY MUMU, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN, yang identitas dan kapasitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" menurut pasal ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "menerima hadiah atau janji"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Menerima hadiah atau janji. Kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa maksud dengan hadiah dalam pasal ini, menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya : mobil, televisi, uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.

Bahwa adapun yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran, pada waktu menerima hadiah atau janji tersebut tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77/K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang – barang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anak-anak terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN pernah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kegiatan PRONA T.A. 2014 di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang tersebut diberikan oleh A. KAKASIH ketika kegiatan pengukuran di Kampung Petta Selatan, Kampung Raku, Kampung Bahu, dan Kampung Kalasuge telah dilaksanakan dan pemberiannya dilakukan di kantor pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi SIESKE L. TATENKENG pernah menerima sejumlah uang tunai dari Kepala Kampung / Kapitalaung, dengan rincian besaran uang yang diterima adalah sebagai berikut :

- Untuk Kamp. Mandoi sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Untuk Kamp. Kalagheng sekitar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk Kamp. Tariang Baru Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk Kamp. Tumalede Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut diterima oleh Saksi SIESKE L. TATENKENG sendiri namun untuk Kampung Kalagheng sebagian uang yang menerima adalah saksi RIONALDO TATENKENG yang kemudian diberikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang diterima terdakwa dibagikan ke Tim yaitu saksi ABDUL KADIR KOTA dan saksi RIONALDO TATENKENG dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kepala Seksi Pengukuran Dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe; Bahwa benar uang terkumpul di saksi SEISKE LENNY TATENKENG. tersebut kemudian dibagikan baik kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KADIR KOTA selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
2. Saksi REINALDO TATENKENG selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 27.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh Terdakwa I. THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL tersebut kemudian dibagikan baik kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang dari Desa Lapepahe sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi 3(tiga) orang, dengan rincian sbb: saksi THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); saksi ZAKARIA NATOS LALOMBO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan Saksi SEMCE LAKADA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Uang dari Desa Laine sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 4(empat) orang, dengan rincian sbb:saksi THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); saksi ZAKARIA NATOS LALOMBO sebesar Rp. 5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah); Saksi SEMCE LAKADA sebesar Rp. 5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah); dan Saksi PAULUS DUDUNG sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk dari Desa Biru sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh saksi THIMOTIUS EDDY NELSON DANDEL dan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil sendiri oleh Saksi PAULUS DUDUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan biaya (pungutan) yang sumbernya berasal dari peserta PRONA yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe, masing-masing saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, adalah sebagai berikut: Dari SIEKE LENNY TATENKENG Rp.1.000.000,- Dari THIMOTIUS E.NELSON DANDEL : Rp. 2.500.000,- Dari SITTI SAGIRA BANSUAN Rp2.000.000,- jumlah totalnya sebesar **Rp. 5.500.000,**

Bahwa terdakwa juga menerima langsung biaya (pungutan) sehubungan dengan Kegiatan PRONA yang diserahkan oleh saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa Biru / Pj. Kepala Desa Biru dengan jumlah sebesar **Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)** Bahwa terhadap uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti perbuatan Terdakwa bersama saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, dan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, tersebut, unsur "*Menerima hadiah atau janji*" menurut pasal ini, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "diketahui patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah *dolus* atau *culpa* dan dapat dikatakan apa yang disebut dengan *pro parte dolus pro parte culpa* ;Kata-kata jabatan dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan kepentingan Negara (kepentingan umum) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zool mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat *duurzaam*. Jadi suatu jabatan selalu diketahui suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara.

Bahwa Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang-orang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud serta penjelasan dalam Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan :

- Bahwa kegiatan PRONA mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1079/17.1-300/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA tahun 2013;
- Bahwa sumber dana dari Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) di Kab. Kep. Sangihe T.A. 2014 merupakan Kegiatan Nasional dalam hal penerbitan sertifikat yang dibiayai langsung oleh APBN-DIPA Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe dengan nilai anggaran sebesar Rp. 439.800.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kegiatannya diperuntukan untuk penerbitan sertifikat tanah sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) bidang dengan rincian sertifikat tanah 500 (lima ratus) bidang tanah di Kab. Kep. Sangihe dan 250 (dua ratus lima puluh) bidang di Kab. Keb. SITARO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan Juta Delapan ratus Ribu rupiah) yang bersumber dari APBD-DIPA Kantor Pertanahan Kab. Kep. Sangihe meliputi Kegiatan-Kegiatan Sebagai Berikut : Penyuluhan, Pengumpulan Data (alat bukti/ alas hak), Pengukuran bidang Tanah, Pemeriksa Tanah, Penerbitan SK Hak / Pengesahan Data Fisik Dan Data yuridis dan Penerbitan Sertifikat serta Supervisi dan Pelaporan.

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan PRONA T.A. 2014 diawali dengan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan sekitar bulan Januari 2014, dimana setiap peserta PRONA / masyarakat yang berdomisili di desa yang termasuk dalam penetapan lokasi PRONA terlebih dahulu mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai kegiatan PRONA tersebut yang disampaikan oleh Petugas Tim Penyuluh sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014. Adapun materi penyuluhan tersebut berupa penjelasan mengenai maksud dan tujuan pendaftaran tanah, prosedur dan tata cara kerja pendaftaran tanah, syarat-syarat permohonan hak/pendaftaran tanah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemilik tanah, dimana masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan dokumen/surat-surat bukti pemilikan/penguasaan tanah lebih awal. Disamping itu, dalam kegiatan PRONA tersebut, peserta PRONA tidak dipungut biaya dalam pelaksanaannya atau dengan kata lain dilaksanakan secara gratis, kecuali biaya yang merupakan beban peserta antara lain: Biaya Materai dan Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pph), yang disetorkan di Bank persepsi yang ditunjuk Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya setelah penyuluhan adalah kegiatan pengumpulan data yuridis (Puldadis) dan kegiatan pengukuran di lokasi desa peserta PRONA yang dilakukan oleh Petugas Tim Pengumpul data yuridis (Puldadis) dan Petugas Tim Pengukur sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor : 09/KEP-71.03/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014, dimana nama-nama petugas tersebut dibagi berdasarkan jumlah bidang tanah dan lokasi desa serta Surat Tugas Kepala Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan pembagian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Tugas Nomor: 36/ST/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014, yang menugaskan saksi S.L. TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Kalageng dan Desa Mandoi di Kecamatan Tabukan Selatan serta di Desa Tumalede di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara;
2. Surat Tugas Nomor: 46/ST/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang menugaskan saksi S.L. TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Tariang Baru di Kecamatan Tabukan Tengah;
3. Surat Tugas Nomor: 41/ST/III/2014 Tanggal 04 Maret 2014, yang menugaskan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Laine dan Desa Lapepahe di Kecamatan Manganitu Selatan;
4. Surat Tugas Nomor: 47/ST/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang menugaskan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Biru Kecamatan Tabukan Tengah;
5. Surat Tugas Nomor: 62/ST/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014, yang menugaskan saksi SITI SAGIRA BANSUAN dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH untuk melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran di Desa Petta Selatan, Desa Raku, Desa Kalasuge, dan Desa Bahu di Kecamatan Tabukan Tengah.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, para pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang nama-namanya tercantum dalam surat tugas tersebut, langsung melaksanakan kegiatan puldadis dan kegiatan pengukuran, dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan di Desa Kalageng, Desa Mandoi di Kecamatan Tabukan Selatan dan di Desa Tumalede Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara serta di Desa Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah dilaksanakan oleh saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi RIONALDO TATENKENG yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi MEISKE M. TASUNAUNG selaku Kepala Desa Kalageng, saksi MARDIANUS MANAKE selaku Sekretaris Desa Mandoi, saksi DIKSON TAMEDIA selaku Kepala Desa Tumalede dan saksi YERI PULUMBARA selaku Kepala Desa Tariang Baru telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut: Desa Kalageng sebanyak 25 peserta; Desa Mandoi sebanyak 26 peserta; Desa Tumalede sebanyak 28 peserta; Desa Tariang Baru sebanyak 46 peserta Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.

Selanjutnya, para peserta dibebankan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut

- Desa Kalageng sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Mandoi sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Tumalede sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Tariang Baru sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Kalageng sebanyak Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 25 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Mandoi sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 26 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Tumalede sebanyak Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 28 peserta dikalikan dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tariang Baru sebanyak Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 46 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi SIEKE LENNY TATENKENG dan saksi ABDUL KADIR KOTA, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi MEISKE M. TASUNAUNG untuk Desa Kalageng, saksi MARDIANUS MANAKE untuk Desa Mandoi, saksi DIKSON TAMEDIA untuk Desa Tumalede dan saksi YERI PULUMBARA untuk Desa Tariang Baru dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG, dengan rincian sebagai berikut:

*. Desa Kalageng Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah).

*. Desa Mandoi Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*. Desa Tumalede Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

*.Desa Tariang Baru Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SIEKE LENNY TATENKENG sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pelaksanaan kegiatan Desa Lapepahe, Desa Laine Kec. Manganitu selatan dan Desa Biru Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe dilaksanakan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi SEMCE LAKADA yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, telah membebankan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi NIKLAS MANATAR selaku perangkat desa/ Kaur Umum Desa Lapepahe, saksi SUKARNI MEDEA selaku sekretaris Desa Laine, dan saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa / Pjs. Kepala Desa Biru telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut:Desa Laine sebanyak 62 peserta; Desa Lapepahe sebanyak 46 peserta;Desa Biru sebanyak 17 peserta, Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.

Menimbang, Selanjutnya, para peserta dibebankan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut:

- Desa Laine sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Lapepahe sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Biru sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Laine sebanyak Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 61 peserta dikalikan dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Desa Lapepahe sebanyak Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 45 peserta dikalikan dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Desa Biru sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 4 peserta dikalikan dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dan saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi NIKLAS MANATAR untuk Desa Lapepahe, saksi SUKARNI MEDEA untuk Desa Laine, dan saksi MASRI MANGUMPAUS untuk Desa Biru dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, dengan rincian sebagai berikut:

*.Desa Laine Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

*.Desa Lapepahe Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*. Desa Biru Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Untuk yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Untuk yang diserahkan sendiri kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga, total uang yang diserahkan kepada saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL dari Peserta PRONA di 3 (tiga) desa tersebut adalah sebagai berikut: Desa Laine Rp.15.250.000,-Desa Lapepahe Rp.11.250.000,-Desa Biru Rp. 600.000,- jumlah keseluruhan Rp.27.100.000,-

Selanjutnya, uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL tersebut kemudian dibagikan ke beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi ZAKARIA NATOS LALOMBO selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Saksi SEMCE LAKADA selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sementara, sisanya sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berada dalam penguasaan saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, yang mana terhadap uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Pelaksanaan kegiatan di Desa Petta Selatan, Desa Raku, Desa Kalasuge, dan Desa Bahu dilaksanakan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH, dibantu dengan tenaga honorer pada Kantor Pertanahan Kepl. Sangihe yang bernama saksi RATIH AMEMA yang tugasnya sebagai pembantu petugas ukur, dimana kegiatan tersebut dimulai sekitar awal Maret 2014 sampai dengan April 2014, dan dalam pelaksanaannya saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTHASIUS KAKASIH, telah membebankan biaya administrasi (pungutan) kepada peserta PRONA yang disampaikan melalui Kepala Desa / Perangkat Desa, sehingga atas penyampaian tersebut saksi ASRA YAKOBUS selaku Kepala Desa Petta Selatan, saksi LUKMAN SAMAD selaku Kepala Desa Raku, saksi JUSAK KANTOHE selaku Sekretaris Desa Kalasuge / PJ. Kepala Desa Kalasuge, dan saksi MUSLI SUBUH SAMBAYANG selaku Kaur Pemerintah Desa Bahu telah menagih dan mengumpulkan biaya (pungutan) kepada peserta PRONA masing-masing desa, dengan jumlah peserta sebagai berikut: Desa Petta Selatan sebanyak 25 peserta; Desa Raku sebanyak 30 peserta; Desa Kalasuge sebanyak 50 peserta; dan Desa Bahu sebanyak 20 peserta Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 peserta.

Selanjutnya, para peserta dibebankan pungutan dengan jumlah bervariasi sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Raku sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Kalasuge sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;
- Desa Bahu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / peserta / bidang tanah;

Sehingga dalam pelaksanaannya terkumpul biaya (pungutan) dengan jumlah sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan sebanyak Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 25 peserta dikalikan dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Desa Raku sebanyak Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 29 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Desa Kalasuge sebanyak Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 49 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Bahu sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil pengumpulan uang peserta PRONA sebanyak 20 peserta dikalikan dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya, sekitar akhir bulan April 2014 atau pada saat kegiatan Puldadis dan kegiatan pengukuran telah selesai dilaksanakan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dan saksi ANASTHASIUS KAKASIH, terhadap biaya (pungutan) yang dibebankan kepada peserta PRONA yang telah dikumpulkan oleh saksi ASRA YAKOBUS untuk Desa Petta Selatan, saksi LUKMAN SAMAD untuk Desa Raku, saksi JUSAK KANTOHE untuk Desa Kalasuge, dan saksi MUSLI SUBUH SAMBAYANG untuk Desa Bahu dilakukan pembagian, masing-masing untuk keperluan perangkat desa dan petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana uang biaya (pungutan) untuk petugas PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP dengan rincian sebagai berikut:

*.Desa Petta Selatan Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

*.Desa Raku Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

*.Desa Kalasuge Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*.Desa Bahu Total biaya (pungutan) yang terkumpul sebesar = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dibagi 2(dua) sebagai berikut:

- Untuk keperluan perangkat desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Sehingga, total uang yang diserahkan kepada saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. dari Peserta PRONA di 4 (empat) desa tersebut adalah sebagai berikut:

- Desa Petta Selatan	: Rp. 5.000.000,-
- Desa Raku	: Rp.10.150.000,-
- Desa Kalasuge	: Rp.15.000.000,-
- Desa Bahu	: Rp. 8.000.000,- (+)
Jumlah keseluruhan	: Rp. 38.150.000,-
	<i>(tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)</i>

Selanjutnya, uang biaya (pungutan) senilai **Rp. 38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang dikumpulkan oleh saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. tersebut kemudian dibagikan kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi ANASTHASIUS KAKASIH selaku Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Saksi RATIH AMEMA selaku Pembantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Saksi ANGKI selaku Siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang membantu Petugas Ukur mendapatkan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sementara, sisanya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP, yang mana terhadap uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

- Bahwa adapun total keseluruhan biaya(pungutan) yang sumbernya berasal dari peserta PRONA yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe, masing-masing saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, adalah sebagai berikut: Dari SIEKE LENNY TATENKENG : Rp. 1.000.000,-Dari THIMOTIUS E.NELSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDEL : Rp. 2.500.000,- Dari SITTI SAGIRA BANSUAN Rp. 2.000.000,- **Jumlah keseluruhan : Rp. 5.500.000,-** (lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selain biaya (pungutan) yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe tersebut, Terdakwa juga menerima langsung biaya (pungutan) sehubungan dengan Kegiatan PRONA yang diserahkan oleh saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa Biru / Pj. Kepala Desa Biru dengan jumlah sebesar **Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau penyelenggara Negara, dimana Terdakwa selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe telah menerima hadiah berupa sejumlah uang / biaya (pungutan) dari peserta PRONA melalui saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa sejumlah uang / biaya (pungutan) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu diberikan karena kewenangan dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti serta uraian fakta tersebut, unsur "Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" menurut pasal ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat fakultatif, artinya apabila si pelaku perbuatan adalah termasuk dalam salah satu dari unsur tersebut, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun orang yang turut melakukan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elemen "turut serta" yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama". "Bersama-sama" atau "turut serta" menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Pompe yang diikuti oleh Hooge Raad, dalam "turut serta disyaratkan" 2 (dua) hal yaitu :

1. Harus terdapat kerjasama antara peserta pelaku yang satu dengan pelaku peserta yang lain.
2. Harus ada kesadaran dalam kerjasama diantara peserta pelaku.

Sehubungan dengan ajaran "turut serta" tersebut perlu disampaikan adanya yurisprudensi yang dapat dipakai sebagai acuan yaitu "Apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu" (HR 17 Mei 1943 No.576). Selanjutnya Hooge Raad tidak mensyaratkan pada "turut serta" selalu harus bersama-sama ditempat dilakukannya tindak pidana misalnya salah satu pelaku dapat saja tinggal dirumah (Jonges halaman 104-105).

Bahwa Prof. Moelyatno, SH. berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua pemuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama (arrest HR 9 Juni 1941 W 1941 No.883).

Menimbang bahwa selanjutnya jika unsur "Turut melakukan perbuatan itu" dikaitkan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN, bersama-sama dengan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP, saksi ANASTHASIUS KAKASIH, saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR KOTA, saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, (para Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan adanya barang bukti dalam perkara ini terungkap bahwa benar terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN yang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sangihe bersama-sama dengan saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP, saksi ANASTHASIUS KAKASIH, saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi ABDUL KADIR KOTA, saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, saksi ZAKARIAS N. LALOMBO, (para Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang dalam kapasitasnya sebagai Petugas Puldadis dan Petugas Ukur dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Kategori II (Legalisasi Aset PRONA) Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah secara bersama-sama menerima uang pemberian dari warga/masyarakat Peserta PRONA dimana terdakwa menerima uang dari saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP, saksi ANASTHASIUS KAKASIH, saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi ABDUL KADIR KOTA, saksi THIMOTIUS E. NELSON DANDEL, saksi ZAKARIAS N. LALOMBO dengan total keseluruhan biaya(pungutan) yang sumbernya berasal dari peserta PRONA yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe, masing-masing saksi SIEKE LENNY TATENKENG, saksi THIMOTIUS E.NELSON DANDEL, saksi SITTI SAGIRA BANSUAN, adalah sebagai berikut: Dari SIEKE LENNY TATENKENG Rp. 1.000.000,-Dari THIMOTIUS E.NELSON DANDEL : Rp. 2.500.000, Dari SITTI SAGIRA BANSUAN Rp. 2.000.000,- (**Jumlah keseluruhan : Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)**)

Menimbang, bahwa selain biaya(pungutan) yang diterima Terdakwa melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe tersebut, Terdakwa juga menerima langsung biaya (pungutan) sehubungan dengan Kegiatan PRONA yang diserahkan oleh saksi MASRI MANGUMPAUS selaku Sekretaris Desa Biru / Pj. Kepala Desa Biru dengan jumlah sebesar **Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)**; Dimana hal tersebut diluar ketentuan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1079/17.1-300/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013, sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Deputi bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014 Tanggal 14 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang menegaskan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2014 tetap menggunakan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik mengenai analisa terhadap fakta maupun analisa yuridis, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan Kedua, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kedua Alternatif atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan di lain hal selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi negara, serta bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara telah ditahan berdasarkan perintah dan penetapan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku dan berterus terang serta menyesali atas kesalahannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan pasal 11 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN,A.Ptnh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menghukum Terdakwa PAULUS DUDUNG KALLUNGAN,A.Ptnh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum pula dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan PRONA beserta aturan perubahannya ;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengangkatan satuan tugas pejabat dalam melaksanakan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 ;
3. Dokumen penetapan usulan lokasi bidang tanah untuk Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 seperti Surat Keputusan Penetapan, Surat Usulan dari Kelurahan/Kecamatan ;
4. Dokumen penyuluhan/sosialisasi dalam Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 seperti Surat Perintah Tugas Penyuluh dan Materi Penyuluh ;
5. Dokumen penerbit sertifikat, seperti Surat Keputusan Pemberian Hak terhadap lokasi bidang tanah dan data nominative penerbitan sertifikat yang berisi nomor dan tanggal serta atas nama sertifikat dengan mencantumkan luas dan letak tanahnya yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.1.431601/2014 tanggal 05 Desember 2014 ;
7. Revisi Ke-02 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 14 Agustus 2014 ;
8. Revisi Ke-03 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 23 Desember 2014 ;
9. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA beserta revisinya ;
10. Dokumen pencairan penggunaan dan untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sertifikat PRONA seperti SPM, SP2D, SSP, dll ;
11. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sretifikat PRONA, seperti Kwitansi dan bukti pendukung lainnya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh kami VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, SH,MH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, ARKANU, SH,M.Hum dan WENNY NANDA SH. (Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado), masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret. 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FRANKI W RUMENGAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh FITRIA ASTUTI,SH, ,- Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua

ARKANU, SH.M.Hum

VINCENTIUS B.TRISNARYANTO, SH,MH

WENNY NANDA, SH

(Hakim Ad Hoc TIPIKOR)

Panitera Pengganti

FRANKI W RUMENGAN, SH